



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 190/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO FITRIANTO BIN ALEX ISWADI;**
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Plosowedi, RT. 04 RW.05, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penyidik, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Penyidik, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Penuntut umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Eko Wahyudi.SH, Dkk Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2025/PN.Jbg tanggal 10 Juli 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO FITRIANTO Bin ALEX ISWADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama **seumur hidup**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit motor Merk Honda Tipe Scoopy Tahun 2019 Warna Coklat Hitam dengan Nopol: S-6306-WO dengan Noka: MH1JM3124KK978481 Nosin: JM31E2974035 beserta kunci kendaraan.
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Tahun 2019 Warna Coklat Hitam Nopol: S-6306-WO dengan Noka: MH1JM3124KK978481 Nosin: JM31E2974035.
 3. 1 (satu) buah plat kendaraan dengan Nopol: S-4729-OAD.
 4. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Tipe Galaxy A03s Warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2: 353670622628801.

Diberikan kepada Saksi YUSUF DEDI KRISTANTO selaku adik dari korban.

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **EKO FITRIANTO BIN ALEX ISWADI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **EKO FITRIANTO BIN ALEX ISWADI**, telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 Ayat (3) KUHP “*Jika Mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*” sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Memberikan Hukuman yang seringan-ringanya secara adil dan “Demi Keadilan”;
4. Membebarkan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Oktober 2025 yang pada pokoknya bahwa seluruh pembelaan (Pledozi) Terdakwa **EKO FITRIANTO Bin ALEX ISWADI** merupakan pembelaan yang tidak mendasarkan fakta persidangan serta tidak dikaitkan dengan pasal yang dibuktikan oleh penuntut umum sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 340 KUHP telah terbukti sehingga Terdakwa **EKO FITRIANTO Bin ALEX ISWADI** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa tujuan terdakwa mengarahkan kendaraan ke tempat yang sepi tersebut sesuai dengan fakta persidangan bahwa **untuk melanjutkan perkelahian antara Terdakwa dan Korban, bukan untuk niat membunuh Korban di tempat yang sepi tersebut.**
2. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga menurut kami orang yang mabuk tidak dapat masuk dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan berencana. Unsur pembunuhan berencana melibatkan kesengajaan dan perencanaan yang matang sebelum Tindakan pembunuhan dilakukan.

3. **Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam konteks Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan.** Dalam kasus ini, Eko Fitrianto terlibat dalam perkelahian yang tidak direncanakan, menunjukkan bahwa tindakannya lebih bersifat reaktif dan bukan tindakan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. *Dalam sistem hukum, kesengajaan adalah elemen kunci untuk pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Asas-Asas Hukum Pidana oleh Moeljatno, 2002, yang menyatakan bahwa "tanpa adanya kesengajaan, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana."*
4. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, yang didefinisikan sebagai tindakan membunuh yang dilakukan dengan kesengajaan dan perencanaan yang matang. **Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini mencakup: barangsiapa, sengaja, dan dengan rencana lebih dahulu.** Dalam hal ini, kesengajaan menjadi elemen kunci yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Ketika seseorang berada dalam keadaan mabuk, keadaan mentalnya untuk merencanakan tindakan secara matang berkang.
5. Keadaan mabuk sering kali menyebabkan hilangnya kontrol diri dan penilaian yang rasional. Ketika dalam kondisi ini, Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh atas tindakannya, karena kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut menjadi terpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dalam keadaan mabuk sering kali bersifat impulsif dan tidak direncanakan.
6. Oleh karena itu, penerapan Pasal 340 KUHP terhadap individu yang dalam keadaan mabuk menjadi tidak tepat. Tindakan yang dilakukan dalam keadaan mabuk tidak dapat dianggap sebagai hasil dari kesengajaan yang diinginkan untuk membunuh. Dalam konteks ini, unsur "dengan rencana lebih dahulu" dalam Pasal 340 tidak dapat dipenuhi, karena kondisi mental yang terpengaruh oleh alkohol menghalangi kemampuan pelaku untuk merencanakan tindakannya dengan matang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kesimpulannya, dalam kasus di mana seseorang berada dalam keadaan mabuk saat kejadian, unsur-unsur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP tidak dapat dipenuhi. Tindakan yang diambilnya lebih tepat dikelompokkan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR:

Bawa Terdakwa Eko Fitrianto Bin Alex Iswadi (*untuk selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib korban AGUS SHOLEH mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bertemu di Koperasi Unit Desa Ketanon yang beralamat di Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Setibanya di lokasi, Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH berencana untuk membeli minuman keras jenis arak. Terdakwa kemudian menitipkan kendaraannya kepada Saksi ENDANG LISQOTINAH yang diikuti oleh korban AGUS SHOLEH dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan korban AGUS SHOLEH berboncengan menggunakan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH yaitu Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Nopol: S-4729-OAD yang mana Terdakwa mengemudikan kendaraan sedangkan korban AGUS SHOLEH berbonceng. Dalam perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraannya di Jalan Raya, Dusun Beweh, Desa Ngogri Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang untuk minum-minuman keras bersama korban AGUS SHOLEH yang mana telah dibawa oleh korban AGUS SHOLEH sebelumnya hingga habis. Setelah habis, Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH membeli minuman keras berupa arak sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol di warung depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Kemudian Terdakwa berganti posisi yaitu berbonceng dan kendaraan dikendarai oleh korban AGUS SHOLEH dan ketika perjalanan karena dalam pengaruh minum-minuman keras korban AGUS SHOLEH mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan sehingga terjadi cekcok antara korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa meminta korban AGUS SHOLEH untuk berhenti. Pada saat berhenti di tengah perjalanan menuju Jalan Raya Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang korban AGUS SHOLEH yang tidak terima ditegur oleh Terdakwa, langsung memukul Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH melanjutkan perjalanan setelah berdamai pasca adanya keributan dan pada saat perjalanan, korban AGUS SHOLEH yang masih dalam pengaruh minum-minuman keras masih mengomel-ngomel dan memarahi Terdakwa. Terdakwa yang tersulut emosi langsung menghentikan kendaraannya di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 Wib.

- Bahwa setelah berhenti di Jalan Persawahan Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Terdakwa yang tersulut emosi karena dimarahi oleh korban AGUS SHOLEH, Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban AGUS SHOLEH hingga terjatuh dan menendang tubuh bagian dada hingga terjatuh kembali. Setelah itu, sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa menindih tubuh korban AGUS SHOLEH dan memukuli pada bagian wajah dan kepala berulang kali hingga korban AGUS SHOLEH tidak bergerak. Melihat korban AGUS SHOLEH dalam kondisi tidak bergerak, Terdakwa menggeser tubuh korban AGUS SHOLEH ke tepi saluran drainase serta Terdakwa pergi ke rumahnya yang berjarak sekitar 6,5 Kilometer dengan menggunakan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH dan bertemu Saksi SULISTYOWATI serta mengatakan akan kerja lembur dan mengambil alat sosro besi yang berada di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa pergi kembali ke lokasi korban AGUS SHOLEH tergeletak dengan membawa alat sosro besi yang telah dibawa sebelumnya. Setibanya di lokasi, Terdakwa mendorong korban AGUS SHOLEH hingga tercebur ke saluran drainase persawahan dan selanjutnya posisi kaki Terdakwa menapaki sisi kanan dan kiri dinding drainase sembari menyayatkan alat sosro besi ke leher korban AGUS SHOLEH menggunakan tangan kanan berulang-ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan kiri Terdakwa memegangi rambut korban AGUS SHOLEH hingga leher korban AGUS SHOLEH terputus. Setelah itu Terdakwa membungkus kepala korban AGUS SHOLEH yang telah terputus menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban AGUS SHOLEH supaya tidak diketahui orang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa motor milik korban AGUS SHOLEH yang didalam joknya terdapat handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH serta kepala korban AGUS SHOLEH yang telah terputus yang ditutupi jaket dan ditaruh di dek kendaraan motor hingga berhenti di Tepi Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan Terdakwa melemparkan kepala korban AGUS SHOLEH ke aliran sungai. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat potongan tubuh korban AGUS SHOLEH untuk mengambil sosrok yang tertinggal sebelumnya dan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh korban AGUS SHOLEH. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban AGUS SHOLEH dengan menggunakan kendaraan korban AGUS SHOLEH dan ketika sampai di Daerah Persawahan Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Terdakwa langsung membuang alat sosrok besi beserta pakaian korban AGUS SHOLEH ke sungai dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi ENDANG LISQOTINAH dan menitipkan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH ke Saksi ENDANG LISQOTINAH dan Terdakwa pulang ke rumah menggunakan kendaraan motor miliknya sendiri.

- Bahwa keesekan harinya, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 Terdakwa pergi ke rumah Saksi ENDANG LISQOTINAH untuk mengambil kendaraan milik korban AGUS SHOLEH yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa dan kemudian kendaraan korban AGUS SHOLEH dibawa ke rumah Terdakwa untuk diganti plat nomornya yang awalnya plat nomor kendaraan korban adalah S-4729-OAD kemudian diganti dengan plat nomor palsu yaitu S-6306-WO yang tujuannya supaya tidak diketahui oleh orang lain dan menyimpan plat nomor asli milik korban AGUS SHOLEH di kamar Terdakwa. Selain itu, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Terdakwa dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH menghubungi kakak kandung korban yaitu Saksi TOTOK WIDIANTO melalui social messenger Whatsapp dan mengatakan pamit akan berangkat bekerja ke Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 Wib Tim Kepolisian Resor Jombang yang mengetahui informasi keberadaan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib didasarkan atas handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH mengirim pesan kepada Saksi TOTOK WIDIANTO melalui social messenger Whatsapp dan mengatakan pamit akan berangkat bekerja ke Bali dan selain itu terdapat motor dari korban AGUS SHOLEH yang berada di rumah Terdakwa sehingga Tim Kepolisian Resor Jombang langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Plosowedi, RT. 04 RW.05, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy tahun 2019 warna Coklat Hitam dengan Nopol: S-6306-WO dengan Noka: MH1JM3124KK978481 Nosin : JM31E2974035 beserta kunci kendaraan, 1 (satu) Buah STNK Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam Nopol : S-4729-OAD dengan Noka : MH1JM3124KK978481Nosin : JM31E2974035, 1 (satu) Buah Plat kendaraan dengan Nopol : S-4729-OAD, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 dan 1 (satu) Buah Handphone OPPO Neo 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 863459032614475 IMEI 2: 863459032614467.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan autopsi potongan kepala dengan identitas Mr. X yang diduga saudara saudara AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksaan Dr. Dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM. dengan kesimpulan:
 1. Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter;
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Luka memar diatas mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - b. Terdapat patah tajam pada rahang kanan yang terjadi setelah korban meninggal.
 - c. Terdapat luka robek pada dahi, bawah cuping hidung kiri, selaput lendir bibir atas dan bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul.
 - e. Perdarahan pada otak.
3. Kepala merupakan rangkaian individu dengan badan (25.028) yang ditandai dengan bentuk dan model patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher yang sama dengan kondisi patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher pada sisi badan.
4. Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan kondisi mati lemas.
- Bawa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan autopsi potongan tubuh dengan identitas Mr. X yang diduga saudara saudara AGUS SHOLEH Nomor: R/72/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksaan Dr. Dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM. dengan kesimpulan:
- 1. Jenazah laki-laki tanpa kepala dengan panjang badan seratus empat puluh satu sentimeter berkulit sawo matang dengan rambut pada anggota gerak bawah, memiliki tahi lalat pada dada kanan dan pundak kiri, dan sudah dikhitan.
 - 2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada dada sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - b. Leher yang putus dengan potongan tajam, beberapa kali irisan dan potongan terjadi setelah meninggal.
 - c. Tanda mati melemas/asfiksia berupa kuku biru.
 - 3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Trachea yang terpotong dan berisi air terjadi pada saat masih hidup.
 - b. Resapan darah pada otot dada sisi kanan akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan pada rongga dada kanan dan paru kanan.
 - d. Terdapat lambung yang kosong dengan cairan coklat.
 - 4. Perkiraan saat kematian pada tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh lima pukul enam belas lewat tiga puluh menit sampai tanggal sebelas Februari dua ribu dua puluh lima pukul delapan belas lewat tiga puluh menit.
 - 5. Cara kematian tidak wajar yaitu pembunuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Eko Fitrianto Bin Alex Iswadi (*untuk selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib korban AGUS SHOLEH mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bertemu di Koperasi Unit Desa Ketanon yang beralamat di Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Setibanya di lokasi, Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH berencana untuk membeli minuman keras jenis arak. Terdakwa kemudian menitipkan kendaraannya kepada Saksi ENDANG LISQOTINAH yang diikuti oleh korban AGUS SHOLEH dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan korban AGUS SHOLEH berboncengan menggunakan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH yaitu Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Nopol: S-4729-OAD yang mana Terdakwa mengemudikan kendaraan sedangkan korban AGUS SHOLEH berbonceng. Dalam perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraannya di Jalan Raya, Dusun Beweh, Desa Ngogri Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang untuk minum-minuman keras bersama korban AGUS SHOLEH yang mana telah dibawa oleh korban AGUS SHOLEH sebelumnya hingga habis. Setelah habis, Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH membeli minuman keras berupa arak sebanyak 2 (dua) botol di warung depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Kemudian Terdakwa berganti posisi yaitu berbonceng dan kendaraan dikendarai oleh korban AGUS SHOLEH dan ketika perjalanan karena dalam pengaruh minum-minuman keras korban AGUS SHOLEH mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan sehingga terjadi cekcok antara korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa meminta korban AGUS SHOLEH untuk berhenti. Pada saat berhenti di tengah perjalanan menuju Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang korban AGUS SHOLEH yang tidak terima ditegur oleh Terdakwa, langsung memukul Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH melanjutkan perjalanan setelah berdamai pasca adanya keributan dan pada saat perjalanan, korban AGUS SHOLEH yang masih dalam pengaruh minum-minuman keras masih mengomel-ngomel dan memarahi Terdakwa. Terdakwa yang tersulut emosi langsung menghentikan kendaraannya di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 Wib.

- Bawa setelah berhenti di Jalan Persawahan Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Terdakwa yang tersulut emosi karena dimarahi oleh korban AGUS SHOLEH, Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban AGUS SHOLEH hingga terjatuh dan menendang tubuh bagian dada hingga terjatuh kembali. Setelah itu, sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa menindih tubuh korban AGUS SHOLEH dan memukuli pada bagian wajah dan kepala berulang kali hingga korban AGUS SHOLEH tidak bergerak. Melihat korban AGUS SHOLEH dalam kondisi tidak bergerak, Terdakwa menggeser tubuh korban AGUS SHOLEH ke tepi saluran drainase serta Terdakwa pergi ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH dan bertemu Saksi SULISTYOWATI serta mengatakan akan kerja lembur dan mengambil alat sosrok besi yang berada di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa pergi kembali ke lokasi korban AGUS SHOLEH tergeletak dengan membawa alat sosrok besi yang telah dibawa sebelumnya. Setibanya di lokasi, Terdakwa mendorong korban AGUS SHOLEH hingga tercebur ke saluran drainase persawahan dan selanjutnya posisi kaki Terdakwa menapaki sisi kanan dan kiri dinding drainase sembari menyayatkan alat sosrok besi ke leher korban AGUS SHOLEH menggunakan tangan kanan berulang-ulang dan tangan kiri Terdakwa memegangi rambut korban AGUS SHOLEH hingga leher korban AGUS SHOLEH terputus. Setelah itu Terdakwa membungkus kepala korban AGUS SHOLEH yang telah terputus menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban AGUS SHOLEH supaya tidak diketahui orang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa motor milik korban AGUS SHOLEH yang didalam joknya terdapat handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH serta kepala korban AGUS SHOLEH yang telah terputus yang ditutupi jaket dan ditaruh di dek kendaraan motor hingga berhenti di Tepi Jalan Raya Dusun Ngrecuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sidomulyo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan Terdakwa melemparkan kepala korban AGUS SHOLEH ke aliran sungai. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat potongan tubuh korban AGUS SHOLEH untuk mengambil sosrok yang tertinggal sebelumnya dan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh korban AGUS SHOLEH. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban AGUS SHOLEH dengan menggunakan kendaraan korban AGUS SHOLEH dan ketika sampai di Daerah Persawahan Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Terdakwa langsung membuang alat sosrok besi beserta pakaian korban AGUS SHOLEH ke sungai dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi ENDANG LISQOTINAH dan menitipkan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH ke Saksi ENDANG LISQOTINAH dan Terdakwa pulang ke rumah menggunakan kendaraan motor miliknya sendiri.

- Bahwa keesekan harinya, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 Terdakwa pergi ke rumah Saksi ENDANG LISQOTINAH untuk mengambil kendaraan milik korban AGUS SHOLEH yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa dan kemudian kendaraan korban AGUS SHOLEH dibawa ke rumah Terdakwa untuk diganti plat nomornya yang awalnya plat nomor kendaraan korban adalah S-4729-OAD kemudian diganti dengan plat nomor palsu yaitu S-6306-WO yang tujuannya supaya tidak diketahui oleh orang lain dan menyimpan plat nomor asli milik korban AGUS SHOLEH di kamar Terdakwa. Selain itu, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Terdakwa dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH menghubungi kakak kandung korban yaitu Saksi TOTOK WIDIANTO melalui social messenger Whatsapp dan mengatakan pamit akan berangkat bekerja ke Bali.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 Wib Tim Kepolisan Resor Jombang yang mengetahui informasi keberadaan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib didasarkan atas handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH mengirim pesan kepada Saksi TOTOK WIDIANTO melalui social messenger Whatsapp dan mengatakan pamit akan berangkat bekerja ke Bali dan selain itu terdapat motor dari korban AGUS SHOLEH yang berada di rumah Terdakwa sehingga Tim Kepolisan Resor Jombang langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Plosowedi, RT. 04 RW.05, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy tahun 2019 warna Coklat Hitam dengan Nopol: S-6306-WO dengan Noka: MH1JM3124KK978481 Nosin : JM31E2974035 beserta kunci kendaraan, 1 (satu) Buah STNK Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam Nopol : S-4729-OAD dengan Noka : MH1JM3124KK978481Nosin : JM31E2974035, 1 (satu) Buah Plat kendaraan dengan Nopol : S-4729-OAD, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 dan 1 (satu) Buah Handphone OPPO Neo 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 863459032614475 IMEI 2: 863459032614467.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan autopsi potongan kepala dengan identitas Mr. X yang diduga saudara saudara AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksaan Dr. Dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM. dengan kesimpulan:
 1. Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter;
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Luka memar diatas mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - b. Terdapat patah tajam pada rahang kanan yang terjadi setelah korban meninggal.
 - c. Terdapat luka robek pada dahi, bawah cuping hidung kiri, selaput lendir bibir atas dan bawah.
 - d. Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul.
 - e. Perdarahan pada otak.
 3. Kepala merupakan rangkaian individu dengan badan (25.028) yang ditandai dengan bentuk dan model patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher yang sama dengan kondisi patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher pada sisi badan.
 4. Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan kondisi mati lemas.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan autopsi potongan tubuh dengan identitas Mr. X yang diduga saudara saudara AGUS SHOLEH Nomor: R/72/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksaan Dr. Dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM. dengan kesimpulan:

1. Jenazah laki-laki tanpa kepala dengan panjang badan seratus empat puluh satu sentimeter berkulit sawo matang dengan rambut pada anggota gerak bawah, memiliki tahi lalat pada dada kanan dan pundak kiri, dan sudah dikhitan.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada dada sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - b. Leher yang putus dengan potongan tajam, beberapa kali irisan dan potongan terjadi setelah meninggal.
 - c. Tanda mati melemas/asfiksia berupa kuku biru.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Trachea yang terpotong dan berisi air terjadi pada saat masih hidup.
 - b. Resapan darah pada otot dada sisi kanan akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan pada rongga dada kanan dan paru kanan.
 - d. Terdapat lambung yang kosong dengan cairan coklat.
4. Perkiraan saat kematian pada tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh lima pukul enam belas lewat tiga puluh menit sampai tanggal sebelas Februari dua ribu dua puluh lima pukul delapan belas lewat tiga puluh menit.
5. Cara kematian tidak wajar yaitu pembunuhan.

----- *Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP*

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Eko Fitrianto Bin Alex Iswadi (*untuk selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib korban AGUS SHOLEH mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bertemu di Koperasi Unit Desa Ketanon yang beralamat di Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Setibanya di lokasi, Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH berencana untuk membeli minuman keras jenis arak. Terdakwa kemudian menitipkan kendaraannya kepada Saksi ENDANG LISQOTINAH yang diikuti oleh korban AGUS SHOLEH dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan korban AGUS SHOLEH berboncengan menggunakan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH yaitu Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Nopol: S-4729-OAD yang mana Terdakwa mengemudikan kendaraan sedangkan korban AGUS SHOLEH berbonceng. Dalam perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraannya di Jalan Raya, Dusun Beweh, Desa Ngogri Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang untuk minum-minuman keras bersama korban AGUS SHOLEH yang mana telah dibawa oleh korban AGUS SHOLEH sebelumnya hingga habis. Setelah habis, Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH membeli minuman keras berupa arak sebanyak 2 (dua) botol di warung depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Kemudian Terdakwa berganti posisi yaitu berbonceng dan kendaraan dikendarai oleh korban AGUS SHOLEH dan ketika perjalanan karena dalam pengaruh minum-minuman keras korban AGUS SHOLEH mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan sehingga terjadi cekcok antara korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa meminta korban AGUS SHOLEH untuk berhenti. Pada saat berhenti di tengah perjalanan menuju Jalan Raya Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang korban AGUS SHOLEH yang tidak terima ditegur oleh Terdakwa, langsung memukul Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH melanjutkan perjalanan setelah berdamai pasca adanya keributan dan pada saat perjalanan, korban AGUS SHOLEH yang masih dalam pengaruh minum-minuman keras masih mengomel-ngomel dan memarahi Terdakwa. Terdakwa yang tersulut emosi langsung menghentikan kendaraannya di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 Wib.
- Bahwa setelah berhenti di Jalan Persawahan Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersulut emosi karena dimarahi oleh korban AGUS SHOLEH, Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban AGUS SHOLEH hingga terjatuh dan menendang tubuh bagian dada hingga terjatuh kembali. Setelah itu, sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa menindih tubuh korban AGUS SHOLEH dan memukuli pada bagian wajah dan kepala berulang kali hingga korban AGUS SHOLEH tidak bergerak. Melihat korban AGUS SHOLEH dalam kondisi tidak bergerak, Terdakwa menggeser tubuh korban AGUS SHOLEH ke tepi saluran drainase serta Terdakwa pergi ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH dan bertemu Saksi SULISTYOWATI serta mengatakan akan kerja lembur dan mengambil alat sosrok besi yang berada di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa pergi kembali ke lokasi korban AGUS SHOLEH tergeletak dengan membawa alat sosrok besi yang telah dibawa sebelumnya. Setibanya di lokasi, Terdakwa mendorong korban AGUS SHOLEH hingga tercebur ke saluran drainase persawahan dan selanjutnya posisi kaki Terdakwa menapaki sisi kanan dan kiri dinding drainase sembari menyayatkan alat sosrok besi ke leher korban AGUS SHOLEH menggunakan tangan kanan berulang-ulang dan tangan kiri Terdakwa memegangi rambut korban AGUS SHOLEH hingga leher korban AGUS SHOLEH terputus. Setelah itu Terdakwa membungkus kepala korban AGUS SHOLEH yang telah terputus menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban AGUS SHOLEH supaya tidak diketahui orang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa motor milik korban AGUS SHOLEH yang didalam joknya terdapat handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH serta kepala korban AGUS SHOLEH yang telah terputus yang ditutupi jaket dan ditaruh di dek kendaraan motor hingga berhenti di Tepi Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan Terdakwa melemparkan kepala korban AGUS SHOLEH ke aliran sungai. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat potongan tubuh korban AGUS SHOLEH untuk mengambil sosrok yang tertinggal sebelumnya dan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh korban AGUS SHOLEH. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban AGUS SHOLEH dengan menggunakan kendaraan korban AGUS SHOLEH dan ketika sampai di Daerah Persawahan Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Terdakwa langsung membuang alat sosrok besi beserta pakaian korban AGUS SHOLEH ke sungai dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi ENDANG LISQOTINAH dan menitipkan kendaraan milik korban AGUS

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLEH ke Saksi ENDANG LISQOTINAH dan Terdakwa pulang ke rumah menggunakan kendaraan motor miliknya sendiri.

- Bahwa keeseokan harinya, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 Terdakwa pergi ke rumah Saksi ENDANG LISQOTINAH untuk mengambil kendaraan milik korban AGUS SHOLEH yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa dan kemudian kendaraan korban AGUS SHOLEH dibawa ke rumah Terdakwa untuk diganti plat nomornya yang awalnya plat nomor kendaraan korban adalah S-4729-OAD kemudian diganti dengan plat nomor palsu yaitu S-6306-WO yang tujuannya supaya tidak diketahui oleh orang lain dan menyimpan plat nomor asli milik korban AGUS SHOLEH di kamar Terdakwa. Selain itu, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Terdakwa dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH menghubungi kakak kandung korban yaitu Saksi TOTOK WIDIANTO melalui social messenger Whatsapp dan mengatakan pamit akan berangkat bekerja ke Bali.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 Wib Tim Kepolisian Resor Jombang yang mengetahui informasi keberadaan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib didasarkan atas handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH mengirim pesan kepada Saksi TOTOK WIDIANTO melalui social messenger Whatsapp dan mengatakan pamit akan berangkat bekerja ke Bali dan selain itu terdapat motor dari korban AGUS SHOLEH yang berada di rumah Terdakwa sehingga Tim Kepolisian Resor Jombang langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Plosowedi, RT. 04 RW.05, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy tahun 2019 warna Coklat Hitam dengan Nopol: S-6306-WO dengan Noka: MH1JM3124KK978481 Nosin : JM31E2974035 beserta kunci kendaraan, 1 (satu) Buah STNK Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam Nopol : S-4729-OAD dengan Noka : MH1JM3124KK978481Nosin : JM31E2974035, 1 (satu) Buah Plat kendaraan dengan Nopol : S-4729-OAD, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 dan 1 (satu) Buah Handphone OPPO Neo 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 863459032614475 IMEI 2: 863459032614467.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan autopsi potongan kepala dengan identitas Mr. X yang diduga saudara saudara AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksaan Dr. Dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM. dengan kesimpulan:
 1. Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter;
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Luka memar diatas mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - b. Terdapat patah tajam pada rahang kanan yang terjadi setelah korban meninggal.
 - c. Terdapat luka robek pada dahi, bawah cuping hidung kiri, selaput lendir bibir atas dan bawah.
 - d. Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul.
 - e. Perdarahan pada otak.
 3. Kepala merupakan rangkaian individu dengan badan (25.028) yang ditandai dengan bentuk dan model patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher yang sama dengan kondisi patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher pada sisi badan.
 4. Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan kondisi mati lemas.
- Bawa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan autopsi potongan tubuh dengan identitas Mr. X yang diduga saudara saudara AGUS SHOLEH Nomor: R/72/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksaan Dr. Dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM. dengan kesimpulan:
 1. Jenazah laki-laki tanpa kepala dengan panjang badan seratus empat puluh satu sentimeter berkulit sawo matang dengan rambut pada anggota gerak bawah, memiliki tahi lalat pada dada kanan dan pundak kiri, dan sudah dikhitam.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada dada sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher yang putus dengan potongan tajam, beberapa kali irisan dan potongan terjadi setelah meninggal.
- c. Tanda mati melemas/asfiksia berupa kuku biru.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Trachea yang terpotong dan berisi air terjadi pada saat masih hidup.
 - b. Resapan darah pada otot dada sisi kanan akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan pada rongga dada kanan dan paru kanan.
 - d. Terdapat lambung yang kosong dengan cairan coklat.
4. Perkiraan saat kematian pada tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh lima pukul enam belas lewat tiga puluh menit sampai tanggal sebelas Februari dua ribu dua puluh lima pukul delapan belas lewat tiga puluh menit.
5. Cara kematian tidak wajar yaitu pembunuhan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa Eko Fitrianto Bin Alex Iswadi (*untuk selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana *Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan pengusaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib korban AGUS SHOLEH mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bertemu di Koperasi Unit Desa Ketanon yang beralamat di Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Setibanya di lokasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH berencana untuk membeli minuman keras jenis arak. Terdakwa kemudian menitipkan kendaraannya kepada Saksi ENDANG LISQOTINAH yang diikuti oleh korban AGUS SHOLEH dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan korban AGUS SHOLEH berboncengan menggunakan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH yaitu Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Nopol: S-4729-OAD yang mana Terdakwa mengemudikan kendaraan sedangkan korban AGUS SHOLEH berbonceng. Dalam perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraannya di Jalan Raya, Dusun Beweh, Desa Ngogri Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang untuk minum-minuman keras bersama korban AGUS SHOLEH yang mana telah dibawa oleh korban AGUS SHOLEH sebelumnya hingga habis. Setelah habis, Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH membeli minuman keras berupa arak sebanyak 2 (dua) botol di warung depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Kemudian Terdakwa berganti posisi yaitu berbonceng dan kendaraan dikendarai oleh korban AGUS SHOLEH dan ketika perjalanan karena dalam pengaruh minum-minuman keras korban AGUS SHOLEH mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan sehingga terjadi cekcok antara korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa meminta korban AGUS SHOLEH untuk berhenti. Pada saat berhenti di tengah perjalanan menuju Jalan Raya Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang korban AGUS SHOLEH yang tidak terima ditegur oleh Terdakwa, langsung memukul Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan korban AGUS SHOLEH melanjutkan perjalanan setelah berdamai pasca adanya keributan dan pada saat perjalanan, korban AGUS SHOLEH yang masih dalam pengaruh minum-minuman keras masih mengomel-ngomel dan memarahi Terdakwa. Terdakwa yang tersulut emosi langsung menghentikan kendaraannya di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 Wib.

- Bahwa setelah berhenti di Jalan Persawahan Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Terdakwa yang tersulut emosi karena dimarahi oleh korban AGUS SHOLEH, Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban AGUS SHOLEH hingga terjatuh dan menendang tubuh bagian dada hingga terjatuh kembali. Setelah itu, sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa menindih tubuh korban AGUS SHOLEH dan memukuli pada bagian wajah dan kepala berulang kali hingga korban AGUS SHOLEH tidak bergerak. Melihat korban AGUS SHOLEH dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tidak bergerak, Terdakwa menggeser tubuh korban AGUS SHOLEH ke tepi saluran drainase serta Terdakwa pergi ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH dan bertemu Saksi SULISTYOWATI serta mengatakan akan kerja lembur dan mengambil alat sosro besi yang berada di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa pergi kembali ke lokasi korban AGUS SHOLEH tergeletak dengan membawa alat sosro besi yang telah dibawa sebelumnya. Setibanya di lokasi, Terdakwa mendorong korban AGUS SHOLEH hingga tercebur ke saluran drainase persawahan dan selanjutnya posisi kaki Terdakwa menapaki sisi kanan dan kiri dinding drainase sembari menyayatkan alat sosro besi ke leher korban AGUS SHOLEH menggunakan tangan kanan berulang-ulang dan tangan kiri Terdakwa memegangi rambut korban AGUS SHOLEH hingga leher korban AGUS SHOLEH terputus. Setelah itu Terdakwa membungkus kepala korban AGUS SHOLEH yang telah terputus menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban AGUS SHOLEH supaya tidak diketahui orang lain. Selanjutnya Terdakwa membawa motor milik korban AGUS SHOLEH yang didalam joknya terdapat handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH serta kepala korban AGUS SHOLEH yang telah terputus yang ditutupi jaket dan ditaruh di dek kendaraan motor hingga berhenti di Tepi Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan Terdakwa melemparkan kepala korban AGUS SHOLEH ke aliran sungai. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat potongan tubuh korban AGUS SHOLEH untuk mengambil sosro yang tertinggal sebelumnya dan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh korban AGUS SHOLEH. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban AGUS SHOLEH dengan menggunakan kendaraan korban AGUS SHOLEH dan ketika sampai di Daerah Persawahan Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Terdakwa langsung membuang alat sosro besi berserta pakaian korban AGUS SHOLEH ke sungai dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi ENDANG LISQOTINAH dan menitipkan kendaraan milik korban AGUS SHOLEH ke Saksi ENDANG LISQOTINAH dan Terdakwa pulang ke rumah menggunakan kendaraan motor miliknya sendiri.

- Bahwa keesekan harinya, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 Terdakwa pergi ke rumah Saksi ENDANG LISQOTINAH untuk mengambil kendaraan milik korban AGUS SHOLEH yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa dan kemudian kendaraan korban AGUS SHOLEH dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk diganti plat nomornya yang awalnya plat nomor kendaraan korban adalah S-4729-OAD kemudian diganti dengan plat nomor palsu yaitu S-6306-WO yang tujuannya supaya tidak diketahui oleh orang lain dan menyimpan plat nomor asli milik korban AGUS SHOLEH di kamar Terdakwa. Selain itu, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Terdakwa dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH menghubungi kakak kandung korban yaitu Saksi TOTOK WIDIANTO melalui social messenger Whatsapp dan mengatakan pamit akan berangkat bekerja ke Bali.

- Bawa pada tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 Wib Tim Kepolisan Resor Jombang yang mengetahui informasi keberadaan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib didasarkan atas handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker milik korban AGUS SHOLEH mengirim pesan kepada Saksi TOTOK WIDIANTO melalui social messenger Whatsapp dan mengatakan pamit akan berangkat bekerja ke Bali dan selain itu terdapat motor dari korban AGUS SHOLEH yang berada di rumah Terdakwa sehingga Tim Kepolisan Resor Jombang langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Plosowedi, RT. 04 RW.05, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy tahun 2019 warna Coklat Hitam dengan Nopol: S-6306-WO dengan Noka: MH1JM3124KK978481 Nosin : JM31E2974035 beserta kunci kendaraan, 1 (satu) Buah STNK Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam Nopol : S-4729-OAD dengan Noka : MH1JM3124KK978481Nosin : JM31E2974035, 1 (satu) Buah Plat kendaraan dengan Nopol : S-4729-OAD, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 dan 1 (satu) Buah Handphone OPPO Neo 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 863459032614475 IMEI 2: 863459032614467.
- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan autopsi potongan kepala dengan identitas Mr. X yang diduga saudara saudara AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksaan Dr. Dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM. dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Luka memar diatas mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - b. Terdapat patah tajam pada rahang kanan yang terjadi setelah korban meninggal.
 - c. Terdapat luka robek pada dahi, bawah cuping hidung kiri, selaput lendir bibir atas dan bawah.
 - d. Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul.
 - e. Perdarahan pada otak.
3. Kepala merupakan rangkaian individu dengan badan (25.028) yang ditandai dengan bentuk dan model patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher yang sama dengan kondisi patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher pada sisi badan.
4. Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan kondisi mati lemas.
 - Bawa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan autopsi potongan tubuh dengan identitas Mr. X yang diduga saudara saudara AGUS SHOLEH Nomor: R/72/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksaan Dr. Dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM. dengan kesimpulan:
 1. Jenazah laki-laki tanpa kepala dengan panjang badan seratus empat puluh satu sentimeter berkulit sawo matang dengan rambut pada anggota gerak bawah, memiliki tahi lalat pada dada kanan dan pundak kiri, dan sudah dikhitam.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada dada sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - b. Leher yang putus dengan potongan tajam, beberapa kali irisan dan potongan terjadi setelah meninggal.
 - c. Tanda mati melemas/asfiksia berupa kuku biru.
 3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Trachea yang terpotong dan berisi air terjadi pada saat masih hidup.

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Resapan darah pada otot dada sisi kanan akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan pada rongga dada kanan dan paru kanan.
 - d. Terdapat lambung yang kosong dengan cairan coklat.
4. Perkiraan saat kematian pada tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh lima pukul enam belas lewat tiga puluh menit sampai tanggal sebelas Februari dua ribu dua puluh lima pukul delapan belas lewat tiga puluh menit.
 5. Cara kematian tidak wajar yaitu pembunuhan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUSUF DEDI KRISTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait meninggalnya adik saksi;
 - Bahwa korban bernama AGUS SHOLEH merupakan adik saksi yang meninggal dunia karena dibunuh namun saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan kapan kejadiannya dan saksi juga tidak melihat secara langsung, lalu ada informasi dari Polres Jombang yang tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2025 atas peristiwa pembunuhan tersebut yang selanjutnya saksi pergi ke RSUD Jombang untuk melihat dan memastikan apakah jenazah yang ada di RSUD Jombang adalah AGUS SHOLEH yang merupakan adik saksi setelah saksi melihat dan mengenali ciri-cirinya pada bagian wajah terutama pada bagian muka rahang adalah benar korban adalah AGUS SHOLEH yang merupakan adik saksi;
 - Bahwa pada saat saksi melihat kondisi korban pada saat itu bagian kepala dan tubuh korban sudah dalam keadaan tersambung sedangkan untuk bagian tubuh lain apa yang dialami korban saksi tidak bisa melihatnya karena korban sudah dikafani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi mengetahui korban merupakan adik saksi yang kemudian menghubungi saksi dari media sosial *facebook* yang sebelumnya diposting oleh TOTOK yang merupakan kakak korban tentang orang hilang diposting selang 3 (tiga) hari korban pamit untuk keluar hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 dan tidak pulang selanjutnya dari postingan *facebook* tersebut polisi datang ke rumah saksi menanyakan tentang postingan orang hilang dan mengambil sampel darah bapak dan ibu saksi untuk dicocokkan pada penemuan mayat setelah hasilnya diketahui yang kemudian menginformasikan kepada saksi bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah AGUS SHOLEH dan mengatakan AGUS SHOLEH korban mutilasi;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang menghilangkan nyawa adik saksi ketika dilakukan pemeriksaan oleh Polisi dan menyampaikan bahwa pelaku yang membunuh korban AGUS SHOLEH sudah ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat penemuan mayat kepala dan badan korban terpisah karena pada saat saksi melihat korban bagian kepala korban dan tubuh korban sudah dalam keadaan tersambung;
 - Bahwa tidak tahu apa masalahnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
 - Bahwa Korban tinggal bersama dengan Bapak, Ibu dan Kakak saksi yang bernama TOTOK dalam satu rumah;
 - Bahwa korban sebelumnya bekerja di pabrik kayu yang berada di Kecamatan Diwek kemudian keluar dan bekerja lagi di percetakan Griya print yang ada di Mojokerto selama bekerja korban mempergunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol S-4729-OAD dengan BPKB atas nama orang lain karena belum balik nama;
 - Bahwa Sepeda motor ditemukan polisi berada di rumah terdakwa yang sudah berganti Nomor Polisinya;
 - Bahwa saksi mengenali korban dari ciri mulut dan rahang korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
2. Saksi **TOTOK WIDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait meninggalnya adik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman adik saksi yang bernama AGUS SHOLEH dan suka datang main ke rumah ataupun minum kopi antara korban dan terdakwa sudah saling kenal karena korban pernah bekerja di pabrik triplek yang berada di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang bersama dengan terdakwa selama 2 (dua) tahun, kemudian korban keluar dan bekerja di percetakan yang berada di Mojokerto;
- Bahwa korban yang bernama AGUS SHOLEH merupakan adik saksi meninggal karena dibunuh dan siapa pelakunya dan kapan kejadiannya saksi tidak tahu dan tidak melihat secara langsung. Saksi mengetahui ada informasi dari Polres Jombang yang tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2025 atas peristiwa pembunuhan tersebut yang selanjutnya saksi pergi ke RSUD Jombang untuk melihat dan memastikan apakah jenazah yang ada di RSUD Jombang adalah AGUS SHOLEH yang merupakan adik saksi. Setelah saksi melihat dan mengenali ciri-cirinya pada bagian wajah terumata pada bagian muka rahang adalah benar korban adalah AGUS SHOLEH yang merupakan adik saksi;
- Bahwa pada saat saksi melihat kondisi korban pada saat itu bagian kepala dan tubuh korban sudah dalam keadaan tersambung sedangkan untuk bagian tubuh lain apa yang dialami korban saksi tidak bisa melihatnya karena korban sudah dikafani;
- Bahwa Polisi mengetahui korban merupakan adik saksi yang kemudian menghubungi saksi dari aplikasi *facebook* yang sebelumnya saksi posting tentang orang hilang yang saksi posting selang 3 (tiga) hari karena sebelumnya korban pamit untuk keluar hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 dan tidak pulang selanjutnya dari postingan *facebook* tersebut polisi datang kerumah menanyakan tentang postingan orang hilang dan mengambil sampel darah bapak dan ibu saksi untuk dicocokkan pada penemuan mayat setelah hasilnya diketahui yang kemudian menginformasikan kepada saksi tentang mayat yang ditemukan tersebut adalah AGUS SHOLEH dan mengatakan AGUS SHOLEH korban mutilasi;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 dirumah sewaktu pulang kerja, selanjutnya saksi tidak pernah bertemu lagi dengan korban AGUS SHOLEH, yang kemudian selang 3 (tiga) hari semenjak korban pergi dan tidak pulang saksi memposting pada Facebook tentang orang hilang lalu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2025 saksi sempat mendapatkan pesan pada aplikasi *whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai AGUS SHOLEH yang menyampaikan bahwa dirinya pamit berangkat kerja ke Bali bersama temannya, namun setiap kali saksi telepon tidak dijawab dan dibalas jika suaranya terputus-putus, adapun untuk nomor telepon dan percakapannya tidak saksi simpan karena telpon genggam milik saksi sering berganti-ganti karena saksi bekerja jual beli telpon genggam;

- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi namun saksi lupa hari dan tanggallnya untuk menagih hutang yang mengatakan korban memiliki hutang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena korban tidak pernah menceritakan jika korban memiliki hutang pada terdakwa kemudian saksi sampaikan ke terdakwa agar ditunggu sampai korban pulang, selanjutnya terdakwa pulang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi dan menyampaikan kalau pelaku yang membunuh korban AGUS SHOLEH sudah ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan korban antara kepala dan bagian tubuh terpisah karena pada saat saksi melihat bagian kepala korban dan tubuh korban sudah dalam keadaan tersambung ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban menurut polisi sebelumnya terjadi pertengkarantara terdakwa dan korban yang korban dibunuh;
- Bahwa Korban tinggal bersama dengan Bapak, Ibu dan saksi dalam satu rumah;
- Bahwa Sepeda motor korban ditemukan polisi berada di rumah terdakwa yang sudah berganti No.Polnya;
- Bahwa saksi membenarkan motor yang diperlihatkan sebagai barang bukti adalah motor milik korban;
- Bahwa saksi saksi mengetahui korban merupakan adik saksi karena saksi mengenali korban dari ciri mulut dan rahang korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama terdakwa berteman dengan korban tidak pernah terjadi pertengkarantara keduanya;
- Bahwa bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban (adik saksi) pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025, dimana saat itu korban pamit kerja jam 8 pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi pergi kerja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Februari 2025, ada nomor *whatsapp* baru yang kirim pesan ke saksi dan mengaku sebagai korban yang menyampaikan bahwa korban pergi ke Bali untuk bekerja;
- Bahwa saksi kemudian menelpon nomor tersebut dan nomor tersebut berbunyi dengan nada sambung serta diangkat namun tidak ada suara sama sekali, dan orang yang mengaku sebagai korban (adik saksi) tersebut tidak mau mengangkat langgilan menggunakan *video call*;
- Bahwa teman korban yang biasa ke rumah saksi adalah terdakwa, biasanya terdakwa dan korban minum kopi bersama di rumah saksi;
- Bahwa ketika korban tidak pernah pulang ke rumah, terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa korban mempunyai utang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak bisa dihubungi;
- Bahwa terdakwa dan korban dulu sama-sama kerja di pabrik kayu;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah korban tidak pulang ke rumah, saksi memposting info orang hilang di akun *facebook* saksi;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling kenal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi **ZHONY PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB ada informasi dari warga ke Polsek Megaluh yang melihat adanya mayat tanpa kepala di saluran parit persawahan Dsn. Dukuhmireng Ds.Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang atas informasi tersebut saksi bersama Tim berangkat ke lokasi yang disampaikan oleh warga dan kemudian melakukan olah TKP dan mengangkat mayat yang tanpa kepala tersebut kemudian sore hari itu juga ditemukan potongan kepala di sungai konto terbungkus baju dan jaket atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan dua potongan bagian tubuh tersebut dibawah ke RSUD Jombang guna dilakukan otopsi;

- Bahwa selanjutnya tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dari mutilasi dan siapa korban dari mutilasi. Pada saat penyelidikan, penyelidik mengambil sidik jari korban yang saat itu kondisinya sudah membusuk, dan dilakukan pemeriksaan rumus sidik jari dan dibandingkan dengan data rekam KTP elektronik dan juga dilakukan penelusuran di dunia maya serta ditemukan ada yang memposting info orang hilang di aplikasi *facebook* yang datanya sama dengan data rekam KTP elektronik yaitu orang hilang bernama Agus Sholeh beralamat di Ds. Jatirejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya tim berangkat kerumah yang memposting orang hilang tersebut dan memperoleh informasi dari seseorang yang bernama TOTOK yang mengatakan bahwa Adiknya yang bernama AGUS SHOLEH sejak tanggal 8 Februari 2025 belum pulang dengan mempergunakan sepeda motor Scopy dan Totok juga menceritakan bahwa sekitar tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, korban mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan nomor kartu telpon yang baru dan menyampaikan kepada Totok bahwa korban pergi bekerja di Bali, serta informasi dari Totok bahwa terdakwa pernah datang ke rumah korban untuk menagih hutang korban kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, tim penyelidik melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan melakukan pengamatan serta diperoleh informasi terdakwa baru saja membeli sepeda motor baru merek scoopy warna coklat hitam yang identik dengan sepeda motor milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, tim dari kepolisian melakukan penggeldehan rumahterdakwa dan mendapati 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Polisi S 6306 WO di dalam rumah terdakwa, lalu dilakukan penggeldehan rumah dan ditemukan 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru yang identik dengan telpon milik korban, 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan plat motor milik korban, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan barang miliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, yang mana plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD serta 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru ditemukan di bawah tempat tidur di rumah terdakwa, dan dengan dasar itulah penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan menetapkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang menghilangkan nyawa korban Agus Sholeh;

- Bahwa dalam proses pemeriksaan terdajwa terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di rumahnya merupakan barang-barang milik korban Agus Sholeh yang diambil terdakwa setelah menghilangkan nyawa korban Agus Sholehpada hari Minggu, 9 Februari 2025 sekitar jam 02.00 WIB di saluran drainase persawahan Dsn. Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kec.Megaluh. Kab. Jombang;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut, korban juga memberikan keterangan bahwa sebelum menghilangkan nyawa korban Agus Sholeh, terdakwa minum minuman keras bersama korban di area persawahan Dsn. Beweh, Ds. Ngogri, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban hingga korban meninggal dunia, dan untuk menghilangkan jejak,terdakwa memotong kepala korban Agus Sholeh menggunakan besi sosrok dan melepas pakaian korban serta membuang potongan kepala korban yang dibungkus dengan menggunakan jaket korban di sungai Dsn. Ngrecuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, sedangkan pakaian korban digunakan untuk membungkus sosrok besi yang dipakai untuk memenggal kepala korban dan sosrok tersebut dibuang di sungai Dsn. Beweh, Ds. Ngogri, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, sedangkan sepeda motor korban dibawa pulang terdakwa dan diganti plat nomornya dari plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD diganti menjadi No.Polisi S 6306 WO;
- Bahwa hal yang menyebabkan perkelahian ditempat kejadian tersebut karena terdakwa membawa sepeda motor ugal-ugalan, minum-minuman keras jenis arak yang mengakibatkan mabuk dan terdakwa yang mempunyai hutang sebesar Rp. 500.000,00 yang ditagih oleh korban;
- Bahwa terdakwa juga menceritakan kepada istrinya bahwa motor korban adalah motor yang baru dibelinya dengan cara mencilic dipotong gajinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di tempat penemuan mayat, tidak ditemukan adanya darah karena malam harinya hujan deras dan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatannya tidak ditemukan baik di rumah terdakwa maupun di tempat ditemukannya mayat korban Agus Sholeh karena berdasarkan keterangan terdakwa alat bukti sosrok besi yang dipergunakan terdakwa memenggal kepala korban telah dibuang ke sungai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menegnali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Polisi S 6306 WO nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 adalah barang milik korban Agus Sholeh yang ditemukan di rumah terdakwa, 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru IMEI 1 : 353438142628804, INEI 2 : 353670622628801 adalah barang milik korban Agus Sholeh yang ditemukan di rumah terdakwa, 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan plat motor milik korban yang ditemukan di bawha tempat tidur rumah terdakwa, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan barang milik korban yang ditemukan di rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **NUGROHO DWI KOIRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB ada informasi dari warga ke Polsek Megaluh yang melihat adanya mayat tanpa kepala di saluran parit persawahan Dsn. Dukuhmireng Ds.Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang atas informasi tersebut saksi bersama Tim berangkat ke lokasi yang disampaikan oleh warga dan kemudian melakukan olah TKP dan mengangkat mayat yang tanpa kepala tersebut kemudian sore hari itu juga ditemukan potongan kepala di sungai konto terbungkus baju dan jaket atas penemuan dua potongan bagian tubuh tersebut dibawah ke RSUD Jombang guna dilakukan otopsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban ditemukan, kondisi tubuh korban 80% (delapan puluh prosen) sudah membengkak;
- Bahwa Terdakwa memotong bagian leher kepala korban dengan mempergunakan alat Sosrok yaitu sejenis alat gergaji kayu sehingga mengakibatkan pada potongan bagian leher tidak beraturan;
- Bahwa setelah penemuan potongan badan korban, selanjutnya tim kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dari mutilasi dan siapa korban dari mutilasi. Pada saat penyelidikan, penyelidik mengambil sidik jari korban yang saat itu kondisinya sudah membusuk, dan dilakukan pemeriksaan rumus sidik jari dan dibandingkan dengan data rekam KTP elektronik dan juga dilakukan penelusuran di dunia maya serta ditemukan ada yang memposting info orang hilang di aplikasi facebook yang datanya sama dengan data rekam KTP elektronik yaitu orang hilang bernama Agus Sholeh beralamat di Ds. Jatirejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya tim berangkat kerumah yang memposting orang hilang tersebut dan memperoleh informasi dari seseorang yang bernama TOTOK yang mengatakan bahwa Adiknya yang bernama AGUS SHOLEH sejak tanggal 8 Februari 2025 belum pulang dengan mempergunakan sepeda motor Scopy dan Totok juga menceritakan bahwa sekitar tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, korban mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp menggunakan nomor kartu telpon yang baru dan menyampaikan kepada Totok bahwa korban pergi bekerja di Bali, serta informasi dari Totok bahwa terdakwa pernah datang ke rumah korban untuk menagih hutang korban kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, tim penyelidik melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan melakukan pengamatan serta diperoleh informasi terdakwa baru saja membeli sepeda motor baru merek scoopy warna coklat hitam yang identik dengan sepeda motor milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, tim dari kepolisian melakukan penggeldehan rumahterdakwa dan mendapati 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Polisi S 6306 WO di dalam rumah terdakwa, lalu dilakukan penggeldehan rumah dan ditemukan 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru yang

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan telpon milik korban, 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan plat motor milik korban, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan barang miliki korban, yang mana plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD serta 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru ditemukan di bawah tempat tidur di rumah terdakwa, dan dengan dasar itulah penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan menetapkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang menghilangkan nyawa korban Agus Sholeh;

- Bahwa dalam proses pemeriksaan terdajwa terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di rumahnya merupakan barang-barang milik korban Agus Sholeh yang diambil terdakwa setelah menghilangkan nyawa korban Agus Sholehpada hari Minggu, 9 Februari 2025 sekitar jam 02.00 WIB di saluran drainase persawahan Dsn. Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kec.Megaluh. Kab. Jombang;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut, korban juga memberikan keterangan bahwa sebelum menghilangkan nyawa korban Agus Sholeh, terdakwa minum minuman keras bersama korban di area persawahan Dsn. Beweh, Ds. Ngogri, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban hingga korban meninggal dunia, dan untuk menghilangkan jejak,terdakwa memotong kepala korban Agus Sholeh menggunakan besi sosrok dan melepas pakaian korban serta membuang potongan kepala korban yang dibungkus dengan menggunakan jaket korban di sungai Dsn. Ngrecuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, sedangkan pakaian korban digunakan untuk membungkus sosrok besi yang dipakai untuk memenggal kepala korban dan sosrok tersebut dibuang di sungai Dsn. Beweh, Ds. Ngogri, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, sedangkan sepeda motor korban dibawa pulang terdakwa dan diganti plat nomornya dari plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD diganti menjadi No.Polisi S 6306 WO;
- Bahwa hal yang menyebabkan perkelahian ditempat kejadian tersebut karena terdakwa membawa sepeda motor ugal-ugalan, minum-minuman keras jenis arak yang mengakibatkan mabuk dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hutang sebesar Rp. 500.000,00 yang ditagih oleh korban;

- Bahwa terdakwa juga menceritakan kepada istrinya bahwa motor korban adalah motor yang baru dibelinya dengan cara mencicil dipotong gajinya;
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat penemuan mayat, tidak ditemukan adanya darah karena malam harinya hujan deras dan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatannya tidak ditemukan baik di rumah terdakwa maupun di tempat ditemukannya mayat korban Agus Sholeh karena berdasarkan keterangan terdakwa alat bukti sosrok besi yang dipergunakan terdakwa memenggal kepala korban telah dibuang ke sungai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Polisi S 6306 WO nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 adalah barang milik korban Agus Sholeh yang ditemukan di rumah terdakwa, 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru IMEI 1 : 353438142628804, IMEI 2 : 353670622628801 adalah barang milik korban Agus Sholeh yang ditemukan di rumah terdakwa, 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan plat motor milik korban yang ditemukan di bawah tempat tidur rumah terdakwa, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan barang milik korban yang ditemukan di rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. Saksi **SULISTYOWATI**, merupakan istri dari Terdakwa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf c dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Penuntut Umum dan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi Adalah istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang saksi ketahui Saat itu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 terdakwa berangkat kerja pada pukul 13.30 Wib karena masuk shift siang yakni pada pukul 14.00 WIB, dan kemudian pulangnya seingat saksi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB, namun tak lama keluar lagi dengan alasan ada kerja lembur mengupas kulit kayu dengan mengambil alat sosrok besi yang dipergunakan untuk mengupas kulit kayu di pabrik *plywood* dan terdakwa baru pulang lagi pada pukul 05.00 WIB dan terdakwa langsung tidur;
- Bahwa ketika terdakwa pulang, terdakwa membawa sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam lalu saksi bertanya sepeda motor siapa yang dibawa tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa sepeda motornya baru beli dengan kredit dengan cara potong gaji dari kantor;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawah oleh terdakwa (suami saksi) seingat saksi selama 1 (satu) minggu sebelum akhirnya ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi tahu ketika terdakwa ditangkap karena terdakwa ditangkap pada saat itu di rumah saksi dan untuk tanggal, bulannya saksi lupa dan untuk masalahnya apa saksi juga tidak tahu, setahu saksi pada saat itu terdakwa ditangkap oleh polisi karena mencuri sepeda motor, karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor akan tetapi dapat diselesaikan dengan cara damai dengan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa (suami saksi) pamit kerja, terdakwa mempergunakan baju kerjanya dimana terdakwa (suami saksi) bekerja di pabrik *plywood*, namun saat terdakwa (suami saksi) pulang kerja pada tanggal 09 Februari 2025, saksi tidak tahu apakah masih memakai baju yang sama atau tidak karena pada saat terdakwa pulang kerumah saksi dalam keadaan tidur ketika saksi bangun, saksi mengetahui terdakwa sudah pulang kerumah dan dalam keadaan tidur;
- Bahwa Terdakwa tipe orangnya pendiam tidak banyak ngomong, selama menikah 15 tahun dan terdakwa beserta saksi dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dimana tempat tinggal korban Agus Sholeh, saya hanya tahu korban Agus Sholeh pernah datang ke rumah bersama terdakwa, setelah itu tidak pernah datang lagi;

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap Polisi dan ketika terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa darimana asal sepeda motor tersebut, dan terdakwa menjawab sepeda tersebut adalah hasil kredit dengan pembayaran diangsur dan dipotong gaji;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB, dan tidak lama kmudian terdakwa ke luar rumah lagi dengan alasan ada kerjaan tambahan untuk mengupas kulit kayu, dan saksi tahu hal itu karena saksi yang membukakn pintu ketika terdakwa pulang, kemudian saksi melihat terdakwa mengambil sosrok besi yang biasa dipergunakan untuk mengupas kulit kayu setelah itu terdakwa pamit lagi ke saksi untuk lembur dan baru pulang sekitar pukul 05.00 WIB pagi dan langsung tidur;
- Bahwa saksi menegnali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Polisi S 6306 WO nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 adalah barang yang dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa dan disita oleh Polisi, sedangkan barang-barang bukti lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

6. Saksi **BUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi yang bertemu terdakwa dan korban pada saat mereka minum kopi di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa Adalah keluarga istri saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dan saat itu saksi baru pulang kerja dan saksi melihat terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Agus dengan mempergunakan sepeda motor masing-masing dimana terdakwa mempergunakan sepeda motor Yamaha Alfa sedangkan temannya mempergunakan sepeda motor honda scoopy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya mau menginap dirumah saksi, namun setelah itu terdakwa bersama temannya tersebut keluar lagi berbocengan dengan mempergunakan sepeda motor honda scoopy milik Agus, dan karena saksi baru pulang kerja dan capek kemudian saksi pergi tidur.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, ketika saksi bangun tidur saksi melihat ada sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Alfa tidak ada lagi di rumah saksi namun sudah berganti dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang terparkir di rumah saksi, dan saksi sempat bertanya kepada isri saksi terkait pemilik sepeda motor yang terparkir di ruang tamu dan oleh istri saksi menyampaikan bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan korban sudah datang kurang lebih 3 (tiga) kali ke rumah saksi untuk minum kopi sambil bercanda dengan temannya tersebut dan menggunakan wifi yang ada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya terdakwa datang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang dititip di rumah saksi karena pada esok harinya ketika saksi berangkat kerja pada pagi hari, sepeda motor scoopy masih ada lalu ketika saksi pulang kerja sepeda motor sudah tidak ada dan menurut keterangan istri saksi sepeda motor scoopy sudah diambil oleh terdakwa pada sore hari;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanay penemuan mayat tanpa kepala namun saksi tidak mengetahui jikakorban tersebut adalah orang yang pernah datang ke rumah saksi bersama terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Polisi S 6306 WO nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 adalah barang yang dititip oleh terdakwa di rumah saksi dan yang dpergunakan oleh teman terdakwa ketika datang ke rumah saksi, sedangkan barang-barang bukti lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

7. Saksi **MASKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan sebagai saksi karena saksi yang menemukan mayat tanpa kepala di saluran parit persawahan Dsn. Dukuhmireng Ds, Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab.Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar jam 11.30 WIB, sewaktu saksi pulang dari membersihkan rumput di sawah saksi kemudian saksi melewati parit persawahan Dsn. Dukuhmireng Ds, Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab.Jombang, dan saat itu saksi melihat ada potongan tubuh seperti boneka tapi tanpa kepala kemudian saksi memanggil teman saksi yang Bernama Ahmad Alimin yang saat itu sedang mencari ikan, dan kami berdua hanya melihat potongan tubuh seperti boneka tersebut dan tidak mau mendekatinya, kemudian kami melaporkan ke warga setempat dan salah seorang warga menelpon pamong desa, dan pamong Bernama Ifan datang dan saksi menemani ke Lokasi tempat penemuan potongan tubuh seperti boneka tersebut, dan kami kemudian mendekati potongan tubuh seperti boneka tersebut dan menemukan bahwa itu Adalah potongan tubuh tanpa kepala;
- Bahwa posisi potongan tubuh tanpa kepala tersebut dalam keadaan melepuh, badan tengkurap, baunya tidak sedap, dan tidak menggunakan pakain serta tanpa kepala;
- Bahwa Lokasi penemuan potongan tubuh tanpa kepala tersebut terdapat genangan air dengan tinggi sama dengan mata kaki orang dewasa;
- Bahwa potongan tubuh tanpa kepala Adalah potongan tubuh laki-laki dengan posisi tengkurap kedua tangan lurus kemudian kedua kakinya lurus posisi di sebelah barat dan posisi badan menghadap ke timur;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Megaluh dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ke Lokasi penemuan potongan tubuh tanpa kepala tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

8. Saksi **ENDANG LISQODINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan korban biasa minum kopi di rumah saksi, dan saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dititipkan oleh terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa Adalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan terdakwa Bersama temannya ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB karena saat itu sudah tertidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB Ketika saksi bangun tidur, saksi melihat ada sepeda motor merk Yamaha Alfa warna hitam yang saksi lupa nomor polisinya milik terdakwa yang terparkir di ruang tamu rumah saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, dan terdakwa memarkirkan motor yang dibawa tersebut di rumah saksi, dan terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Alfa warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak menanyakan kepada terdakwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang diparkir oleh terdakwa di rumah saksi, dan terdakwa hanya menyampaikan ke saksi bahwa motor tersebut merupakan hasil gadai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Polis S 6306 WO nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 adalah barang yang dititip oleh terdakwa di rumah saksi, sedangkan barang-barang bukti lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar pendapatnya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli : Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM

- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku ahli di bidang kedokteran forensik;
- Bahwa Pemeriksaan otopsi adalah suatu pemeriksaan terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, serta pemeriksaan tambahan / laboratorium, dengan mencari tanda kekerasan, keainan dan menghubungkan tanda tersebut guna menentukan sebab pasti kematian dan perkiraan waktu kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan otopsi terhadap mayat tanpa kepala dan potongan kepala;
- Bahwa Kondisi mayat pada saat dilakukan pemeriksaan sudah mengalami pembusukan, kaku mayat lengkap;
- Bahwa Hasil pemeriksaan dalam terhadap mayat tanpa kepala tersebut dengan hasil Kepala: Jaringan bawah kulit kepala: Tidak dapat dievaluasi.
- Tengkorak, Atap tengkorak : Tidak dapat dievaluasi, Dasar Tengkorak : Tidak dapat dievaluasi, Otak : Tidak dapat dievaluasi, Leher: Jaringan bawah kulit leher: Terdapat perlukaan dengan potongan tajam dan beberapa irisan, Otot-otot leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Kelenjar tiroid: Tidak dapat dievaluasi; dan tanda-tanda kekerasan. Trachea/batang tenggorok: Terpotong di bawah pita suara dengan tepi rata dan berisi pasir., Rongga dada: Ditemukan resapan darah pada sisi kanan akibat kekerasan tumpul, Pada tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Pada tulang iga: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Isi rongga dada: Sebelah kanan : Ditemukan perdarahan, Sebelah kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Jantung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Paru: Ditemukan perdarahan pada sisi kanan, Perut: Jaringan bawah kulit perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Rongga perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Hati: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Limpa: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Pankreas: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Lambung: Dalam keadaan kosong dengan cairan coklat, Usus halus: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Usus besar: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Umbai cacing: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Ginjal: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Dengan hasil kesimpulan otopsi sebagai berikut: Jenazah laki-laki tanpa kepala dengan panjang badan seratus empat puluh satu sentimeter berkulit sawo matang dengan rambut pada anggota gerak bawah, memiliki tahi lalat pada dada kanan dan pundak kiri, dan sudah dikhitan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan: Luka memar pada dada sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul, Leher yang putus dengan potongan tajam, beberapa kali irisian dan potongan terjadi setelah meninggal, Tanda mati melemas/asfiksia berupa kuku biru, Trachea yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong dan berisi air terjadi pada saat masih hidup, Resapan darah pada otot dada sisi kanan akibat kekerasan tumpul, Perdarahan pada rongga dada kanan dan paru kanan, Terdapat lambung yang kosong dengan cairan coklat, Perkiraan saat kematian pada tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh lima pukul enam belas lewat tiga puluh menit sampai tanggal sebelas Februari dua ribu dua puluh lima pukul delapan belas lewat tiga puluh menit, Cara kematian tidak wajar yaitu pembunuhan.

- Bahwa ahli juga melakukan otopsi terhadap potongan kepala bagian luar yang sudah mengalami pembusukan dengan hasil sebagai berikut: Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter, Kepala: Bentuk: Simetris, Dahi: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Mata: Kanan: Ditemukan luka memar diatas mata kanan, Kiri: Ditemukan luka memar diatas mata kiri, Hidung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Telinga: Kanan:Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Mulut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Pipi: Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Dagu: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Gigi geligi: Kondisi kebersihan gigi sangat buruk, Rahang atas kanan: Didapatkan gigi geraham bungsu belum tumbuh, gigi geraham mengalami kondisi patah dan rusak, Rahang atas kiri: Didapatkan gigi geraham pertama dan kedua sisa akar dan gigi geraham bungsu belum tumbuh, gigi geraham mengalami kondisi patah dan rusak, Rahang bawah kiri: Didapatkan gigi geraham bungsu belum tumbuh, gigi geraham mengalami kondisi patah dan rusak, Rahang bawah kanan: Ditemukan rahang kanan mengalami patah dengan tepi tajam setinggi gigi seri kedua dan ketiga, warna patahan pucat, Didapatkan gigi geraham depan kedua dan belakang pertama tidak ada.
- Bahwa hasil otopsi terhadap potongan kepala tersebut adalah sebagai berikut: Kepala: Jaringan bawah kulit kepala: Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala sisi depan, belakang, dan kanan atas, Tengkorak:Atap tengkorak: Ditemukan resapan darah pada sisi kanan, Dasar tengkorak: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Otak: Didapatkan otak membubur abu gelap, Selaput Otak: Melekat pada atap kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kesimpulan terhadap otopsi potongan kepala tersebut adalah sebagai berikut: Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter, Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan: Luka memar diatas mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, Terdapat patah tajam pada rahang kanan yang terjadi setelah korban meninggal, Terdapat luka robek pada dahi, bawah cuping hidung kiri, selaput lendir bibir atas dan bawah, Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul, Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul, Perdarahan pada otak.
- Bahwa Kepala merupakan rangkaian individu dengan badan (25.028) yang ditandai dengan bentuk dan model patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher yang sama dengan kondisi patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher pada sisi badan.
- Bahwa sebab kematian kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan kondisi mati lemas.
- Bahwa guna menentukan bahwa leher yang putus dengan potongan tajam, beberapa kali irisan dan potongan terjadi setelah meninggal adalah karena saat dilakukan pemeriksaan warna pada luka irisan leher atau otot leher yang terpotong berwarna pucat dan itu menunjukkan bahwa terputusnya leher setelah jantung berhenti berdenyut sehingga sudah tidak ada aliran darah, sedangkan di dalam trachea / saluran napas berisi pasir/benda asing menunjukkan terjadi pada saat orang masih hidup mengingat apabila orang masih bernafas dan berada di dalam air maka tidak dapat menghirup udara dan yang terhirup berupa air sehingga air yang terhirup tersebut masuk ke dalam trachea, sedangkan apabila orang sudah meninggal maka air tidak bisa masuk ke dalam trachea karena sudah tidak bernafas dan tidak dapat menghirup air.
- Sehingga kesimpulannya pada saat korban masih hidup / masih bernafas di masukkan ke dalam air sehingga saluran napas tertutup air dan meninggal, kemudian pelaku memotong leher korban dengan benda tajam. Namun terdapat kemungkinan juga bilamana pasir masuk ketika leher dari korban telah putus ketika berada di saluran air.
- Bahwa perkiraan korban meninggal adalah pada tanggal 10 Februari 2025, namun waktu tersebut hanya perkiraan saja.
- Bahwa pukulan berkali-kali pada kepala juga bisa menjadi sebab pembunuhan, hal ini dikarenakan otak berguncang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggalnya dalam kondisi mati lemas (asfiksia).
- Bahwa pada paru-paru ditemukan pendarahan yang diakibatkan oleh kondisi mati lemas (asfiksia);
- Bahwa potongan kepala ditemukan setinggi tulang ketujuh dari pita suara;
- Bahwa organ otak tidak bisa dievaluasi karena berwarna abu-abu gelap, normalnya berwarna abu-abu muda, berarti adanya pendarahan yang mengalami pembusukan;
- Bahwa ahli menemukan sebab kematian Adalah kekerasan benda tumpul pada kepala;
- Bahwa kekerasan benda tumpul tersebut terjadi beberapa kali karena ada beberapa luka iris yang dangkal;
- Bahwa korban meninggal pada rentang waktu antara tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 WIB sampai dengan tanggal 11 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB dilihat dari kondisi membusuk atau dekompos yang terjadi antara pukul 18.00 sampai pukul 24.00;
- Bahwa ahli juga menemukan adanya pecahnya pembuluh darah, bekerjanya zat-zat yang menghambat pemecah pembuluh darah, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa pada saluran nafas ditemukan air arena pita suara terbuka atau terekspos dengan benda luatr, dan diteukan pasir;
- Bahwa proses masuknya pasir terjadi pada saat korban meninggal dunia karena ada potongan tidak rata sehingga disimpulkan korban dipotong setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa cairan coklat yang ditemukan di perut korban bisa diakibatkan adanya makanan kasar yang dikonsumsi oleh korban 4-5 jam setelah makanan terakhir, iritasi pada lambung, serta cairan tersebut memang terdapat di lambung, dan hal tersebut menunjukkan bahwa korban meninggal bukan karena makanan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik pola luka, tempat putusnya kepala, dan adanya pemotongan yang tepat pada pita suara, hal ini yang menjadi Kesimpulan bahwa tubuh dan tengkorak yang ditemukan terpisah tersebut Adalah satu kesatuan;
- Bahwa adanya pukulan pada bagian kepala menyebabkan pendarahan karena ditemukan kerusakan pada otak;
- Bahwa pukulan pada bagian kepala menyebabkan ketidakseimbangan yang bisa menyebabkan korban terjatuh;

Terhadap pendapat ahli, terdakwa membenarkan pendapat ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan kepala** dengan identitas Mr. X yang diduga Korban AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. DM;
2. Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan tubuh** dengan identitas Mr. X yang diduga Korban AGUS SHOLEH Nomor : R/72 /II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM;
3. Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/25033/III/2025/Bidlab DNA tanggal 13 Maret 2025 terhadap Mr. X yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA Drs. IDRUS, M.M;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa penemuan mayat tanpa kepala berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB di saluran drainase persawahan Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang yang mana Terdakwa kenal dengan mayat tanpa kepala tersebut yang mana korban adalah teman Terdakwa bernama AGUS SHOLEH alamat Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban AGUS SHOLEH sekitar 2-3 tahun sejak sama-sama bekerja di pabrik Plywood, selain itu Terdakwa juga sudah kenal baik dengan keluarganya karena Terdakwa juga sering bermain ataupun berkunjung ke rumah Korban AGUS SHOLEH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, Korban AGUS SHOLEH mengirim pesan singkat kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa pulang kerja dan Terdakwa jawab jika Terdakwa berada di tempat parkir depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, kemudian Korban AGUS SHOLEH menyampaikan berada di depan KUD Ketanon yang tak jauh dari tempat Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menemui korban Agus Sholeh dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam, lalu Korban AGUS SHOLEH menyampaikan jika dirinya membawa minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan mengajak Terdakwa minum minuman keras tersebut sambil meminta untuk dicarikan tempat untuk minum minuman keras.

- Bahwa Terdakwa menjawab jika Terdakwa hendak pulang dulu lalu Korban AGUS SHOLEH mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di rumah, Terdakwa meletakkan tas dan memarkir sepeda motor Terdakwa di rumah lalu pergi lagi bersama dengan Korban AGUS SHOLEH dengan menggunakan sepeda Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik korban Agus Sholeh dengan posisi Terdakwa yang mengemudi. Kemudian Terdakwa berhenti di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, lalu Terdakwa dan Korban minum minuman keras bersama yaitu arak dicampur dengan bir sampai habis. Setelah itu Korban AGUS SHOLEH mengajak Terdakwa pergi untuk berkeliling di sekitar alun-alun Jombang lalu menuju ke warung depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang untuk membeli minuman keras lagi berupa arak sebanyak 2 (dua) botol kecil. Selanjutnya satu botol diberikan oleh korban Agus Sholeh kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dibonceng oleh Korban AGUS SHOLEH dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa menegurnya dan memintanya berhenti, lalu Terdakwa berganti yang mengendarai sepeda motor membonceng Saudara AGUS SHOLEH, adapun selama perjalanan tersebut korban yang dibonceng sambil meminum minuman keras serta korban mengomel-ngomel tidak jelas yang kemudian Terdakwa membawanya kembali menuju ke tempat minum semula di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dan di tempat tersebut dirinya tampak mabuk berat serta setiap kali ada pengendara yang melintas hendak dihentikan, namun Terdakwa menghalanginya sambil Terdakwa pegangi tubuhnya, hal tersebut membuat Korban AGUS SHOLEH marah kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama Korban AGUS SHOLEH kemudian melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai di POM Bensin Ceweng Diwel, Terdakwa dan Korban AGUS SHOLEH berkelahi lagi dan terdakwa Bersama korban baikan kembali. Terdakwa memeluk Korban AGUS SHOLEH sambil menyampaikan jika mereka berteman, setelah itu Terdakwa mengajaknya berpindah ke tempat yang sepi yakni menuju ke jalan persawahan di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Selama di perjalanan, Korban AGUS SHOLEH terus memukul kepala Terdakwa beberapa kali. Setelah sampai, Terdakwa dan Korban turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan berkelahi dengan cara bergumul posisi tubuh Terdakwa ditindih oleh Saudara AGUS SHOLEH, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa mendorong tubuhnya yang menindih Terdakwa hingga akhirnya berbalik Terdakwa menindihnya, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban AGUS SHOLEH dengan cara Terdakwa memukul wajah dan kepalanya secara membabi buta menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri hingga beberapa kali sampai akhirnya tubuh Korban AGUS SHOLEH tidak bergerak sama sekali;

- Bahwa Terdakwa sempat menempelkan jari Terdakwa di hidung korban dan mendapati korban sudah tidak bernyawa, dan saat mendapati korban Agus Sholeh sudah tidak bernyawa, terdakwa mendorong tubuhnya ke tepi saluran drainase, tapi karena ada kendaraan yang lewat jadi terdakwa pergi menjauh dulu kemudian terdakwa balik lagi ke tempat posisi korban untuk memastikan keadaan korban dengan cara menggoyang-goyangkan tubuh korban, karena korban sudah tidak bergerak lalu terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa sewaktu terdakwa meninggalkan korban posisi korban belum berada dalam saluran drainase hanya di tepinya, dan Ketika terdakwa sampai ke rumah, terdakwa merasa cemas dan khawatir bahwa perbuatan terdakwa kan ketahuan oleh Poisi sehingga timbul ide terdakwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara memisahkan kepala korban dengan tubuhnya sehingga korban tidak bisa diidentifikasi dan dikenali, lalu terdakwa mengetuk pintu rumahnya dan dibukakan pintu rumah oleh istri terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil alat sosrok yang terbuat dari plat besi di bawah almari dalam rumah terdakwa yang mana alat tersebut biasa terdakwa pergunakan untuk mengupas kulit kayu di labrik tripleks tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa lalu pamit ke istri terdakwa dengan alasan mau kerja lembur, namun terdakwa balik ke tempat posisi korban Agus Sholeh berada, dan setibanya di tempat tersebut, terdakwa mendorong tubuh korban Agus Sholeh ke dalam saluran drainase yang airnya mengalir dan kemudian Terdakwa tarik rambutnya menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan Terdakwa menyayat lehernya berulang-ulang menggunakan alat sosrok yang terbuat dari plat besi hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya, setelah itu Terdakwa meletakkan kepalanya di saluran air, Terdakwa tahan dengan kaki Terdakwa supaya tidak terbawa aliran arus air, lalu Terdakwa melepas jaket yang dipakai oleh korban AGUS SHOLEH, lalu Terdakwa ambil kepala korban dan Terdakwa bungkus menggunakan jaket tersebut, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pergi menuju ke arah Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dan Terdakwa lemparkan kepala Korban AGUS SHOLEH yang terbungkus jaket tersebut ke sungai yang berada di tepi jalan raya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, setelah terdakwa membuang potongan kepala korban Agus Sholeh di aliran Sungai tepi Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, terdakwa teringat bahwa tubuh Korban AGUS SHOLEH yang ditinggalkan terdakwa di saluran drainase masih mengenakan pakaian berupa kaos warna merah dan celana pendek, sehingga Ketika terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa berpikir kembali kekhawatiran jika tubuh korban Agus Sholeh ditemukan, masih dalam keadaan berpakaian akan dikenali dari pakaiannya. Selain itu, alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban juga masih tertinggal di tempat kejadian sehingga Terdakwa berpikir untuk membuang pakaian serta alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban Agus Sholeh. Selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke tempat keberadaan potongan tubuh korban Agus Sholeh dan melepaskan pakaian korban Agus Sholeh yaitu kaos dan celana Korban AGUS SHOLEH. Kemudian Terdakwa lipat-lipat untuk membungkus alat sosrok besi yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban Agus Sholeh, lalu Terdakwa bawa pergi dari tempat kejadian, hingga sewaktu melintas di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Terdakwa berhenti di jembatan lalu melemparkan pakaian Korban AGUS SHOLEH beserta sosrok besi yang telah dipergunakannya untuk memotong kepala korban Agus Sholeh ke sungai dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH beserta 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 milik Korban AGUS SHOLEH yang berada di jok motor milik korban dan menyimpannya di rumah keluarga terdakwa. Lalu keesokan harinya pada tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa membeli plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO pada tukang pembuat plat nomor di daerah Pulo Lor Jombang, lalu plat nomor yang asli pada sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH yakni S-4729-OAD Terdakwa lepas dan Terdakwa simpan di bawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa, lalu Terdakwa ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO, adapun sebelumnya plat nomor asli yang terpasang pada sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH hanya 1 (satu) saja yakni pada bagian belakang sedangkan bagian depannya tidak ada, selanjutnya setelah terpasang plat nomor yang palsu yakni Nopol S-6306-WO sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di rumah dan terkadang dipergunakan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi SULISTYOWATI untuk antar jemput anak Terdakwa sekolah. Selain sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Saudara AGUS SHOLEH, Terdakwa juga menguasai 1 (satu) unit *handphone* Merk Samsung Warna Biru yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa Saksi SULISTYOWATI sempat menanyakan terkait kepemilikan sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam yang Terdakwa ganti plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang dijual kepada Terdakwa dengan cara diangsur, kemudian istri Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan dokumen sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab jika dokumennya hanya berupa STNK saja sehingga plat nomornya Terdakwa ganti, kemudian atas jawaban tersebut Saksi SULISTYOWATI tidak bertanya lagi;
- Bahwa Saksi SULISTYOWATI juga sempat menanyakan terkait 1 (satu) Buah *Handphone* Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 milik Korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa menyampaikan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa membeli telpon genggam tersebut dari teman Terdakwa senilai Rp200.000,00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengantarkan Korban AGUS SHOLEH ke rumah dan malah menuju tempat yang sepi adalah tidak berani mengantarkannya pulang ke rumah keluarganya jika kondisinya dalam keadaan mabuk berat, kemudian Terdakwa mengajak Korban AGUS SHOLEH ke area persawahan Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang tersebut dengan tujuan untuk menenangkannya namun ternyata malah terjadi perkelahian dengan Terdakwa.
- Bahwa pihak keluarga Korban AGUS SHOLEH ada yang menghubungi Terdakwa melalui telepon yakni kakaknya yang bernama Saudara TOTOK, menanyakan kepada Terdakwa terkait apakah Terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa jawab tidak bertemu. Kemudian Terdakwa berinisiatif membeli kartu telpon (*simcard*) baru yang kemudian Terdakwa pasang di *handphone* milik Korban AGUS SHOLEH dengan tujuan seolah-olah nomor kartu telpon (*simcard*) baru tersebut milik Saudara AGUS SHOLEH, lalu Terdakwa menghubungi Saudara TOTOK menggunakan *handphone* Terdakwa dan menyampaikan kepada Saudara TOTOK bahwa Terdakwa dihubungi oleh Korban AGUS SHOLEH menggunakan nomor baru tersebut dan memberitahukan bahwa Korban AGUS SHOLEH bekerja di Bali. Kemudian Terdakwa memberikan nomor kartu sim yang baru tersebut kepada Saudara TOTOK, kemudian Terdakwa mengaktifkan *handphone* Korban AGUS SHOLEH untuk berkomunikasi dengan keluarganya menggunakan nomor kartu sim yang baru dengan bertindak seolah-olah Terdakwa sebagai korban AGUS SHOLEH agar keluarga Korban AGUS SHOLEH tidak curiga bahwa korban Agus Sholeh sudah dibunuh oleh Terdakwa.

- Bahwa Korban AGUS SHOLEH beberapa kali Terdakwa ajak ke rumah Saksi ENDANG LISQODINAH untuk minum kopi, selain Korban AGUS SHOLEH tidak ada yang Terdakwa ajak ke rumah Saksi ENDANG LISQODINAH.
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa sempat melakukan pencarian di aplikasi Google bagaimana cara supaya tidak terlacak dalam menggunakan *handphone* Korban AGUS SHOLEH.
- Bahwa terhadap alat bukti *screenshot chat* yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar bilamana *chat* tersebut adalah pesan dari Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai Korban AGUS SHOLEH kepada Saksi TOTOK WIDIANTO, saudara dari korban Agus Sholeh;
- Bahwa postur tubuh Korban AGUS SHOLEH lebih besar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Korban AGUS SHOLEH kurang lebih selama 8 (delapan) tahun sejak Bersama-sama bekerja di pabrik *plywood* Pundong, Diwek, selain itu terdakwa juga kenal baik dengan keluarga korban karena terdakwa sering berkunjung ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Polisi S 6306 WO nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 adalah barang milik korban Agus Sholeh yang ditemukan di rumah terdakwa, 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru IMEI 1 : 353438142628804, INEI 2 : 353670622628801 adalah barang milik korban Agus Sholeh yang ditemukan di rumah terdakwa, 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan plat motor milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di bawah tempat tidur rumah terdakwa, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan barang milik korban yang ditemukan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan No.Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan No Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035;
3. 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD;
4. 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru IMEI 1 : 353438142628804, IMEI 2 : 353670622628801;
5. 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek OPPO Neo 7 warna putih IMEI 1 : 863459032614475, IMEI 2 : 863459032614467

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Korban AGUS SHOLEH mengirim pesan singkat kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa pulang kerja dan Terdakwa jawab jika Terdakwa berada di tempat parkir depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, kemudian Korban AGUS SHOLEH menyampaikan dirinya berada di depan KUD Ketanon yang tak jauh dari tempat Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menemui korban Agus Sholeh dengan mengendarai sepeda motornya, dan Korban AGUS SHOLEH menyampaikan jika dirinya membawa minuman keras dan mengajak Terdakwa minum minuman keras tersebut sambil meminta untuk dicarikan tempat untuk minum minuman keras.
2. Bahwa Terdakwa menjawab jika Terdakwa hendak pulang dulu lalu Korban AGUS SHOLEH mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor masing-masing yaitu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Alfa, sedangkan korban Agus Sholeh menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan No.Polisi S 4729 OAD, dan mereka menuju ke rumah saksi Budiono dan saksi Endang Lisqodinah, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, dimana saat itu saksi Budiono melihat terdakwa datang ke rumahnya bersama dengan temannya yang bernama Agus Sholeh dengan mempergunakan sepeda motor masing-masing dimana terdakwa mempergunakan sepeda motor Yamaha Alfa sedangkan temannya mempergunakan sepeda motor honda scoopy yang rencananya mau menginap dirumah saksi Budiono, namun setelah itu terdakwa bersama korban Agus Sholeh keluar lagi berbocengan dengan mempergunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan No.Polisi S 4729 OAD milik korban Agus Sholeh, sedangkan terdakwa meninggalkan sepeda motornya di rumah saksi Budiono dan saksi Endang Lisqodinah;

3. Bahwa Terdakwa dan korban Agus Sholeh berhenti di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, lalu Terdakwa dan Korban Agus Sholeh minum minuman keras bersama yaitu arak dicampur dengan bir sampai habis. Setelah itu Korban AGUS SHOLEH mengajak Terdakwa pergi untuk berkeliling di sekitar alun-alun Jombang lalu menuju ke warung depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang untuk membeli minuman keras lagi berupa arak sebanyak 2 (dua) botol kecil. Selanjutnya satu botol diberikan oleh korban Agus Sholeh kepada Terdakwa;
4. Bahwa setelah membeli minuman keras, Terdakwa dibonceng oleh Korban Agus Sholeh dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa menegurnya dan memintanya berhenti, lalu Terdakwa berganti yang mengendarai sepeda motor membонceng Saudara AGUS SHOLEH, adapun selama perjalanan tersebut korban yang dibonceng sambil meminum minuman keras serta korban mengomel-ngomel tidak jelas yang kemudian Terdakwa membawanya kembali menuju ke tempat minum semula di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dan di tempat tersebut Korban Agus Sholeh tampak mabuk berat serta setiap kali ada pengendara yang melintas hendak dihentikan, namun Terdakwa menghalanginya sambil Terdakwa pegangi tubuh Korban Agus Sholeh, hal tersebut membuat Korban AGUS SHOLEH marah kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa Terdakwa bersama Korban AGUS SHOLEH kemudian melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai di POM Bensin Ceweng Diwel, Terdakwa dan Korban AGUS SHOLEH berkelahi lagi dan terdakwa bersama korban Agus Sholeh baikan kembali. Terdakwa memeluk Korban AGUS SHOLEH sambil menyampaikan jika mereka berteman, setelah itu Terdakwa mengajaknya berpindah ke tempat yang sepi yakni menuju ke jalan persawahan di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Selama di perjalanan, Korban AGUS SHOLEH terus memukul kepala Terdakwa beberapa kali. Setelah sampai, Terdakwa dan Korban turun dari sepeda motor dan berkelahi dengan cara bergumul posisi tubuh Terdakwa ditindih oleh Saudara AGUS SHOLEH, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa mendorong tubuhnya yang menindih Terdakwa hingga akhirnya berbalik Terdakwa menindihnya, kemudian Terdakwa memukul wajah dan kepala korban Agus Sholeh secara membabi buta menggunakan kepala tangan kanan dan kiri hingga beberapa kali sampai akhirnya tubuh Korban AGUS SHOLEH tidak bergerak sama sekali;
6. Bawa Terdakwa sempat menempelkan jari Terdakwa di hidung korban dan mendapati korban sudah tidak bernyawa, dan saat mendapati korban Agus Sholeh sudah tidak bernyawa, terdakwa mendorong tubuhnya ke tepi saluran drainase, tapi karena ada kendaraan yang lewat jadi terdakwa pergi menjauh dulu kemudian terdakwa balik lagi ke tempat posisi korban untuk memastikan keadaan korban dengan cara menggoyang-goyangkan tubuh korban, karena korban sudah tidak bergerak lalu terdakwa meninggalkan korban;
7. Bawa sewaktu terdakwa meninggalkan korban, posisi korban belum berada dalam saluran drainase hanya di tepinya, dan Ketika terdakwa sampai ke rumah, terdakwa merasa cemas dan khawatir bahwa perbuatan terdakwa akan ketahuan oleh Polisi dan timbul ide terdakwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara memisahkan kepala korban dengan tubuhnya dengan cara dipotong agar korban tidak bisa diidentifikasi dan dikenali, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan dibukakan pintu rumah oleh istri terdakwa yaitu saksi Sulistyowati, kemudian terdakwa langsung mengambil alat sosro yang terbuat dari plat besi di bawah almari dalam rumah terdakwa yang mana alat tersebut biasa terdakwa pergunakan untuk mengupas kulit kayu di labrik tripleks tempat terdakwa bekerja;
8. Bawa terdakwa lalu pamit ke istri terdakwa dengan alasan mau kerja lembur, namun terdakwa balik ke tempat posisi korban Agus Sholeh berada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya di tempat tersebut, terdakwa mendorong tubuh korban Agus Sholeh ke dalam saluran drainase yang airnya mengalir dan kemudian Terdakwa tarik rambut korban Agus Sholeh menggunakan tangan kirinya lalu tangan kanan Terdakwa menyayat leher korban Agus Sholeh berulang-ulang menggunakan alat sosrok yang terbuat dari plat besi hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya, setelah itu Terdakwa meletakkan kepalanya di saluran air, Terdakwa tahan dengan kaki Terdakwa supaya tidak terbawa aliran arus air, lalu Terdakwa melepas jaket yang dipakai oleh korban AGUS SHOLEH, dan Terdakwa ambil kepala korban kemudian Terdakwa bungkus menggunakan jaket tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi bungkusan kepala korban yang berada dalam jaket menuju ke arah Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dan Terdakwa lemparkan kepala Korban AGUS SHOLEH yang terbungkus jaket tersebut ke sungai yang berada di tepi jalan raya;

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, setelah terdakwa membuang potongan kepala korban Agus Sholeh di aliran Sungai tepi Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, terdakwa teringat bahwa tubuh Korban AGUS SHOLEH yang ditinggalkan terdakwa di saluran drainase masih mengenakan pakaian berupa kaos warna merah dan celana pendek, sehingga Ketika terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa berpikir kembali kekhawatiran jika tubuh korban Agus Sholeh ditemukan, masih dalam keadaan berpakaian akan dikenali dari pakaianya. Selain itu, alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban juga masih tertinggal di tempat kejadian sehingga Terdakwa berpikir untuk membuang pakaian serta alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban Agus Sholeh. Terdakwa lalu kembali ke tempat keberadaan potongan tubuh korban Agus Sholeh dan melepaskan pakaian korban Agus Sholeh yaitu kaos dan celana Korban AGUS SHOLEH, kemudian Terdakwa lipat-lipat untuk membungkus alat sosrok besi yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban Agus Sholeh, lalu Terdakwa bawa pergi dari tempat kejadian, hingga sewaktu melintas di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Terdakwa berhenti di jembatan lalu melemparkan pakaian Korban AGUS SHOLEH beserta sosrok besi yang telah dipergunakannya untuk memotong kepala korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sholeh ke sungai dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- 10.** Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH beserta 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 milik Korban AGUS SHOLEH yang berada di jok motor milik korban dan menyimpannya di rumah saksi Budiono dan saksi Endang Lisqodinah pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB, kemudian terdakwa pulang menggunakan sepeda motornya yaitu sepeda motor merk Yamaha Alfa yang sebelumnya dititipkan di rumah saksi Budiono dan saksi Endang Lisqodinah. Lalu keesokan harinya pada tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa membeli plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO pada tukang pembuat plat nomor di daerah Pulo Lor Jombang, lalu plat nomor yang asli pada sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH yakni S-4729-OAD Terdakwa lepas dan Terdakwa simpan di bawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa, lalu Terdakwa ganti dengan plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO, adapun sebelumnya plat nomor asli yang terpasang pada sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH hanya 1 (satu) saja yakni pada bagian belakang sedangkan bagian depannya tidak ada, selanjutnya setelah terpasang plat nomor yang palsu yakni Nopol S-6306-WO sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di rumah dan terkadang dipergunakan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi SULISTYOWATI untuk antar jemput anak Terdakwa sekolah. Selain sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik korban AGUS SHOLEH, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa.
- 11.** Bahwa Saksi Sulistyowati sempat menanyakan terkait kepemilikan sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam yang Terdakwa ganti plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang dijual kepada Terdakwa dengan cara diangsur, kemudian Saksi Sulistyowati sempat menanyakan kelengkapan dokumen sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab jika dokumennya hanya berupa STNK saja sehingga plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya Terdakwa ganti, kemudian atas jawaban tersebut Saksi Sulistyowati tidak bertanya lagi;

12. Bahwa Saksi Sulistyowati juga sempat menanyakan terkait 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 milik Korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sulistyowati bahwa terdakwa membeli telpon genggam tersebut dari teman Terdakwa senilai Rp200.000,00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar jam 11.30 WIB, sewaktu saksi Maskur pulang dari membersihkan rumput di sawahnya, saksi Maskur melewati parit persawahan Dsn. Dukuhmireng Ds, Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab.Jombang, dan saat itu saksi Maskur melihat ada potongan tubuh seperti boneka tapi tanpa kepala kemudian saksi Maskur memanggil temannya yang Bernama Ahmad Alimin yang saat itu sedang mencari ikan, dan keduanya hanya melihat potongan tubuh seperti boneka tersebut dan tidak mau mendekatinya, kemudian keduanya melaporkan ke warga setempat dan salah seorang warga menelpon pamong desa, dan pamong Bernama Ifan datang dan saksi Maskur menemani ke Lokasi tempat penemuan potongan tubuh seperti boneka tersebut, dan mendekati potongan tubuh seperti boneka tersebut dan menemukan bahwa itu adalah potongan tubuh tanpa kepala, dengan posisi potongan tubuh tanpa kepala tersebut dalam keadaan melepuh, badan tengkurap, baunya tidak sedap, dan tidak menggunakan pakain serta tanpa kepala, potongan tubuh tanpa kepala adalah potongan tubuh laki-laki dengan posisi tengkurap kedua tangan lurus kemudian kedua kakinya lurus posisi di sebelah barat dan posisi badan menghadap ke timur, dan di Lokasi penemuan potongan tubuh tanpa kepala tersebut terdapat genangan air dengan tinggi sama dengan mata kaki orang dewasa;
14. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB ada informasi dari warga ke Polsek Megaluh yang melihat adanya mayat tanpa kepala di saluran parit persawahan Dsn. Dukuhmireng Ds.Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang atas informasi tersebut saksi Zhoni Prasetyo dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama tim berangkat ke lokasi yang disampaikan oleh warga dan kemudian melakukan olah TKP dan mengangkat mayat yang tanpa kepala tersebut kemudian sore hari itu juga ditemukan potongan kepala di sungai Kunto terbungkus baju dan jaket atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan dua potongan bagian tubuh tersebut dibawah ke RSUD Jombang guna dilakukan otopsi;

15. Bahwa saksi Zhoni Prasetyo dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama tim kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dari mutilasi dan siapa korban dari mutilasi. Pada saat penyelidikan, penyelidik mengambil sidik jari korban yang saat itu kondisinya sudah membusuk, dan dilakukan pemeriksaan rumus sidik jari dan dibandingkan dengan data rekam KTP elektronik dan juga dilakukan penelusuran di dunia maya serta ditemukan ada yang memposting info orang hilang di aplikasi *facebook* yang datanya sama dengan data rekam KTP elektronik yaitu orang hilang bernama Agus Sholeh beralamat di Ds. Jatirejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
16. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Zhoni Prasetyo dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama tim berangkat ke rumah yang memposting orang hilang tersebut dan memperoleh informasi dari saksi Totok Dwianto yang mengatakan bahwa Adiknya yang bernama AGUS SHOLEH sejak tanggal 8 Februari 2025 belum pulang dan terakhir kali ke luar rumah dengan mempergunakan sepeda motor Scopy warna coklat hitam dan saksi Totok Dwianto juga menceritakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, korban mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan nomor kartu telpon yang baru dan menyampaikan kepada saksi Totok Dwianto bahwa korban pergi bekerja di Bali, serta informasi dari saksi Totok Dwianto bahwa terdakwa pernah datang ke rumah korban Agus Sholeh untuk menagih hutang korban kepada terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi Totok Dwianto menyampaikan kepada terdakwa agar menunggu korban Agus Sholeh pulang dulu;
17. Bahwa saksi Totok Dwianto pernah menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait apakah Terdakwa bertemu dengan Korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa jawab tidak bertemu. Kemudian Terdakwa berinisiatif membeli kartu telpon (*simcard*) baru yang kemudian Terdakwa pasang di *handphone* milik Korban AGUS SHOLEH dengan tujuan seolah-olah nomor kartu telpon (*simcard*) baru tersebut milik korban AGUS SHOLEH, lalu Terdakwa menghubungi saksi Totok Dwianto menggunakan *handphone* Terdakwa yaitu 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek OPPO Neo 7 warna putih dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Totok Dwianto bahwa Terdakwa dihubungi oleh Korban AGUS SHOLEH menggunakan nomor baru tersebut dan memberitahukan bahwa Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SHOLEH bekerja di Bali. Kemudian Terdakwa memberikan nomor kartu sim yang baru tersebut kepada saksi Totok Dwianto, kemudian Terdakwa mengaktifkan *handphone* Korban AGUS SHOLEH untuk berkomunikasi dengan keluarga korban Agus Sholeh menggunakan nomor *simcard* yang baru dengan bertindak seolah-olah Terdakwa sebagai korban AGUS SHOLEH agar keluarga Korban AGUS SHOLEH tidak curiga bahwa korban Agus Sholeh sudah dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa;

18. Bawa atas penyampaian dari saksi Totok Dwianto, tim penyelidik melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan melakukan pengamatan serta diperoleh informasi terdakwa baru saja membeli sepeda motor baru merek *scoopy* warna coklat hitam yang identik dengan sepeda motor milik korban Agus Sholeh, dan pada hari Rabu, 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, tim dari kepolisian melakukan penggeldehan rumah terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda *Scoopy* warna coklat hitam dengan No.Polisi S 6306 WO di dalam rumah terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru yang identik dengan telpon milik korban, 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan plat motor milik korban, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda *Scoopy* tahun 2019 warna coklat dengan No Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 yang merupakan barang milik korban yang tersimpan di jok motor korban, serta 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru IMEI 1 : 353438142628804, IMEI 2 : 353670622628801 ditemukan di bawah tempat tidur di rumah terdakwa, dan dengan dasar itulah penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan menetapkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang menghilangkan nyawa korban Agus Sholeh;
19. Bawa Korban AGUS SHOLEH beberapa kali Terdakwa ajak ke rumah Saksi ENDANG LISQODINAH untuk minum kopi, selain Korban AGUS SHOLEH tidak ada yang Terdakwa ajak ke rumah Saksi ENDANG LISQODINAH.
20. Bawa setelah kejadian, Terdakwa sempat melakukan pencarian di aplikasi Google bagaimana cara supaya tidak terlacak dalam menggunakan *handphone* Korban AGUS SHOLEH.
21. Bawa Terdakwa kenal Korban AGUS SHOLEH kurang lebih selama 8 (delapan) tahun sejak Bersama-sama bekerja di pabrik *plywood* Pundong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwek, selain itu terdakwa juga kenal baik dengan keluarga korban karena terdakwa sering berkunjung ke rumah korban;

22. Bawa ahli Dr. dr. Tutik Purwanti, SP.FM dalam pemeriksannya juga menemukan bahwa Kondisi mayat pada saat dilakukan pemeriksaan sudah mengalami pembusukan, kaku mayat lengkap, dan berdasarkan Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan kepala** dengan identitas Mr. X yang diduga Korban AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM dan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan tubuh** dengan identitas Mr. X yang diduga Korban AGUS SHOLEHNomor : R/72/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM, serta Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/25033/III/2025/Bidlab DNA tanggal 13 Maret 2025 terhadap Mr. X yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA Drs. IDRUS, M.M, diperoleh Hasil pemeriksaan dalam terhadap mayat tanpa kepala tersebut dengan hasil Kepala: Jaringan bawah kulit kepala: Tidak dapat dievaluasi. Tengkorak, Atap tengkorak : Tidak dapat dievaluasi, Dasar Tengkorak : Tidak dapat dievaluasi, Otak : Tidak dapat dievaluasi, Leher: Jaringan bawah kulit leher: Terdapat perlukaan dengan potongan tajam dan beberapa irisan, Otot-otot leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Kelenjar tiroid: Tidak dapat dievaluasi; dan tanda-tanda kekerasan. Trachea/batang tenggorok: Terpotong di bawah pita suara dengan tepi rata dan berisi pasir., Rongga dada: Ditemukan resapan darah pada sisi kanan akibat kekerasan tumpul, Pada tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Pada tulang iga: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Isi rongga dada: Sebelah kanan : Ditemukan perdarahan, Sebelah kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Jantung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Paru: Ditemukan perdarahan pada sisi kanan, Perut: Jaringan bawah kulit perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Rongga perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Hati: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Limpa: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Pankreas: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Lambung: Dalam keadaan kosong dengan cairan coklat, Usus halus: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Usus besar: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, Umbai cacing: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan, Ginjal: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Dengan hasil kesimpulan otopsi sebagai berikut: Jenazah laki-laki tanpa kepala dengan panjang badan seratus empat puluh satu sentimeter berkulit sawo matang dengan rambut pada anggota gerak bawah, memiliki tahi lalat pada dada kanan dan pundak kiri, dan sudah dikhitian.

23. Bawa berdasarkan Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan: Luka memar pada dada sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul, Leher yang putus dengan potongan tajam, beberapa kali irisian dan potongan terjadi setelah meninggal, Tanda mati melemas/asfiksia berupa kuku biru, Trachea yang terpotong dan berisi air terjadi pada saat masih hidup, Resapan darah pada otot dada sisi kanan akibat kekerasan tumpul, Perdarahan pada rongga dada kanan dan paru kanan, Terdapat lambung yang kosong dengan cairan coklat, Perkiraan saat kematian pada tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh lima pukul enam belas lewat tiga puluh menit sampai tanggal sebelas Februari dua ribu dua puluh lima pukul delapan belas lewat tiga puluh menit, Cara kematian tidak wajar yaitu pembunuhan.
24. Bawa ahli Dr. dr. Tutik Purwanti, SP.FM juga melakukan otropsi terhadap potongan kepala bagian luar yang sudah mengalami pembusukan dengan hasil sebagai berikut: Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter, Kepala: Bentuk: Simetris, Dahi: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Mata: Kanan: Ditemukan luka memar diatas mata kanan, Kiri: Ditemukan luka memar diatas mata kiri, Hidung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Telinga: Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Mulut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Pipi: Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Dagu: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Gigi geligi: Kondisi kebersihan gigi sangat buruk, Rahang atas kanan: Didapatkan gigi geraham bungsu belum tumbuh, gigi geraham mengalami kondisi patah dan rusak, Rahang atas kiri: Didapatkan gigi geraham pertama dan kedua sisa akar dan gigi geraham bungsu belum tumbuh, gigi geraham mengalami kondisi patah dan rusak, Rahang bawah kiri: Didapatkan gigi geraham bungsu belum tumbuh, gigi geraham mengalami kondisi patah dan rusak, Rahang bawah kanan: Ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang kanan mengalami patahan dengan tepi tajam setinggi gigi seri kedua dan ketiga, warna patahan pucat, Didapatkan gigi geraham depan kedua dan belakang pertama tidak ada.

25. Bahwa hasil otopsi terhadap potongan kepala tersebut adalah sebagai berikut: Kepala: Jaringan bawah kulit kepala: Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala sisi depan, belakang, dan kanan atas, Tengkorak:Atap tengkorak: Ditemukan resapan darah pada sisi kanan, Dasar tengkorak: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Otak: Didapatkan otak membubur abu gelap, Selaput Otak: Melekat pada atap kepala, dengan hasil kesimpulan terhadap otopsi potongan kepala tersebut adalah sebagai berikut: Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter, Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan: Luka memar diatas mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, Terdapat patahan tajam pada rahang kanan yang terjadi setelah korban meninggal, Terdapat luka robek pada dahi, bawah cuping hidung kiri, selaput lendir bibir atas dan bawah, Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul, Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul, Perdarahan pada otak.
26. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan kepala** dengan identitas Mr. X yang diduga Korban AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM disimpulkan bahwa Kepala merupakan rangkaian individu dengan badan (25.028) yang ditandai dengan bentuk dan model patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher yang sama dengan kondisi patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher pada sisi badan.
27. Bahwa sebab kematian korban Agus Sholeh Adalah kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan kondisi mati lemas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif subsidiaris, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim merujuk pada uraian perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta persidangan, serta menemukan bahwa perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan dan fakta-fakta persidangan yang harus diuji adalah lebih dari satu perbuatan, dan dakwaan yang mengakomodir pengujian lebih dari satu perbuatan terdapat pada dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 339 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **EKO FITRIANTO BIN ALEX ISWADI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain tidak dirumuskan perbuatannya dalam kejahatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.89);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti tertulis, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Korban AGUS SHOLEH mengirim pesan singkat kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa pulang kerja dan Terdakwa jawab jika Terdakwa berada di tempat parkir depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, kemudian Korban AGUS SHOLEH menyampaikan dirinya berada di depan KUD Ketanon yang tak jauh dari tempat Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menemui korban Agus Sholeh dengan mengendarai sepeda motornya, dan Korban AGUS SHOLEH menyampaikan jika dirinya membawa minuman keras dan mengajak Terdakwa minum minuman keras tersebut sambil meminta untuk dicarikan tempat untuk minum minuman keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab jika Terdakwa hendak pulang dulu lalu Korban AGUS SHOLEH mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Alfa, sedangkan korban Agus Sholeh menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan No.Polisi S 4729 OAD, dan mereka menuju ke rumah saksi Budiono dan saksi Endang Lisqodinah, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, dimana saat itu saksi Budiono melihat terdakwa datang ke rumahnya bersama dengan temannya yang bernama Agus Sholeh dengan mempergunakan sepeda motor masing-masing dimana terdakwa mempergunakan sepeda motor Yamaha Alfa sedangkan temannya mempergunakan sepeda motor honda scoopy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya mau menginap dirumah saksi Budiono, namun setelah itu terdakwa bersama korban Agus Sholeh keluar lagi berbocengan dengan mempergunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan No.Polisi S 4729 OAD milik korban Agus Sholeh, sedangkan terdakwa meninggalkan sepeda motornya di rumah saksi Budiono dan saksi Endang Lisqodinah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban Agus Sholeh berhenti di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, lalu Terdakwa dan Korban Agus Sholeh minum minuman keras bersama yaitu arak dicampur dengan bir sampai habis. Setelah itu Korban AGUS SHOLEH mengajak Terdakwa pergi untuk berkeliling di sekitar alun-alun Jombang lalu menuju ke warung depan pabrik Plywood Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang untuk membeli minuman keras lagi berupa arak sebanyak 2 (dua) botol kecil. Selanjutnya satu botol diberikan oleh korban Agus Sholeh kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membeli minuman keras, Terdakwa dibonceng oleh Korban Agus Sholeh dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa menegurnya dan memintanya berhenti, lalu Terdakwa berganti yang mengendarai sepeda motor membонceng Saudara AGUS SHOLEH, adapun selama perjalanan tersebut korban yang dibonceng sambil meminum minuman keras serta korban mengomel-ngomel tidak jelas yang kemudian Terdakwa membawanya kembali menuju ke tempat minum semula di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dan di tempat tersebut Korban Agus Sholeh tampak mabuk berat serta setiap kali ada pengendara yang melintas hendak dihentikan, namun Terdakwa menghalanginya sambil Terdakwa pegangi tubuh Korban Agus Sholeh, hal tersebut membuat Korban AGUS SHOLEH marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Korban AGUS SHOLEH kemudian melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai di POM Bensin Ceweng Diwel, Terdakwa dan Korban AGUS SHOLEH berkelahi lagi dan terdakwa bersama korban Agus Sholeh baikan kembali. Terdakwa memeluk Korban AGUS SHOLEH sambil menyampaikan jika mereka berteman, setelah itu Terdakwa mengajaknya berpindah ke tempat yang sepi yakni menuju ke jalan persawahan di Dusun Dukuhmireng, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Selama di perjalanan, Korban AGUS SHOLEH terus memukul kepala Terdakwa beberapa kali. Setelah sampai, Terdakwa dan Korban turun dari sepeda motor dan berkelahi dengan cara bergumul posisi tubuh Terdakwa ditindih oleh Saudara AGUS SHOLEH, lalu dengan sekuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga Terdakwa mendorong tubuhnya yang menindih Terdakwa hingga akhirnya berbalik Terdakwa menindihnya, kemudian Terdakwa memukul wajah dan kepala korban Agus Sholeh secara membabi buta menggunakan kepala tangan kanan dan kiri hingga beberapa kali sampai akhirnya tubuh Korban AGUS SHOLEH tidak bergerak sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menempelkan jari Terdakwa di hidung korban dan mendapati korban sudah tidak bernyawa, dan saat mendapati korban Agus Sholeh sudah tidak bernyawa, terdakwa mendorong tubuhnya ke tepi saluran drainase, tapi karena ada kendaraan yang lewat jadi terdakwa pergi menjauh dulu kemudian terdakwa balik lagi ke tempat posisi korban untuk memastikan keadaan korban dengan cara menggoyangkan tubuh korban, karena korban sudah tidak bergerak lalu terdakwa meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa meninggalkan korban, posisi korban belum berada dalam saluran drainase hanya di tepinya, dan Ketika terdakwa sampai ke rumah, terdakwa merasa cemas dan khawatir bahwa perbuatan terdakwa akan ketahuan oleh Poisi dan timbul ide terdakwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara memisahkan kepala korban dengan tubuhnya dengan cara dipotong agar korban tidak bisa diidentifikasi dan dikenali, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan dibukakan pintu rumah oleh istri terdakwa yaitu saksi Sulistyowati, kemudian terdakwa langsung mengambil alat sosrok yang terbuat dari plat besi di bawah almari dalam rumah terdakwa yang mana alat tersebut biasa terdakwa pergunakan untuk mengupas kulit kayu di labrik tripleks tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa lalu pamit ke istri terdakwa dengan alasan mau kerja lembur, namun terdakwa balik ke tempat posisi korban Agus Sholeh berada, dan setibanya di tempat tersebut, terdakwa mendorong tubuh korban Agus Sholeh ke dalam saluran drainase yang airnya mengalir dan kemudian Terdakwa tarik rambut korban Agus Sholeh menggunakan tangan kirinya lalu tangan kanan Terdakwa menyayat leher korban Agus Sholeh berulang-ulang menggunakan alat sosrok yang terbuat dari plat besi hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya, setelah itu Terdakwa meletakkan kepalanya di saluran air, Terdakwa tahan dengan kaki Terdakwa supaya tidak terbawa aliran arus air, lalu Terdakwa melepas jaket yang dipakai oleh korban AGUS SHOLEH, dan Terdakwa ambil kepala korban kemudian Terdakwa bungkus menggunakan jaket tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi bungkusan kepala korban yang berada dalam jaket menuju ke arah Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dan Terdakwa lemparkan kepala Korban AGUS SHOLEH yang terbungkus jaket tersebut ke sungai yang berada di tepi jalan raya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, setelah terdakwa membuang potongan kepala korban Agus Sholeh di aliran Sungai tepi Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, terdakwa teringat bahwa tubuh Korban AGUS SHOLEH yang ditinggalkan terdakwa di saluran drainase masih mengenakan pakaian berupa kaos warna merah dan celana pendek, sehingga Ketika terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa berpikir kembali kekhawatiran jika tubuh korban Agus Sholeh ditemukan, masih dalam keadaan berpakaian akan dikenali dari pakaianya. Selain itu, alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban juga masih tertinggal di tempat kejadian sehingga Terdakwa berpikir untuk membuang pakaian serta alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban Agus Sholeh. Terdakwa lalu kembali ke tempat keberadaan potongan tubuh korban Agus Sholeh dan melepaskan pakaian korban Agus Sholeh yaitu kaos dan celana Korban AGUS SHOLEH, kemudian Terdakwa lipat-lipat untuk membungkus alat sosro besi yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban Agus Sholeh, lalu Terdakwa bawa pergi dari tempat kejadian, hingga sewaktu melintas di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Terdakwa berhenti di jembatan lalu melemparkan pakaian Korban AGUS SHOLEH beserta sosro besi yang telah dipergunakannya untuk memotong kepala korban Agus Sholeh ke sungai dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH beserta 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 milik Korban AGUS SHOLEH yang berada di jok motor milik korban dan menyimpannya di rumah saksi Budiono dan saksi Endang Lisqodinah pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB, kemudian terdakwa pulang menggunakan sepeda motornya yaitu sepeda motor merk Yamaha Alfa yang sebelumnya dititipkan di rumah saksi Budiono dan saksi Endang Lisqodinah. Lalu keesokan harinya pada tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa membeli plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO pada tukang pembuat plat nomor di daerah Pulo Lor Jombang, lalu plat nomor yang asli pada sepeda motor Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH yakni S-4729-OAD Terdakwa lepas dan Terdakwa simpan di bawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa, lalu Terdakwa ganti dengan plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO, adapun sebelumnya plat nomor asli yang terpasang pada sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH hanya 1 (satu) saja yakni pada bagian belakang sedangkan bagian depannya tidak ada, selanjutnya setelah terpasang plat nomor yang palsu yakni Nopol S-6306-WO sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di rumah dan terkadang dipergunakan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi SULISTYOWATI untuk antar jemput anak Terdakwa sekolah. Selain sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik korban AGUS SHOLEH, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi Sulistyowati sempat menanyakan terkait kepemilikan sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam yang Terdakwa ganti plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang dijual kepada Terdakwa dengan cara diangsur, kemudian Saksi Sulistyowati sempat menanyakan kelengkapan dokumen sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab jika dokumennya hanya berupa STNK saja sehingga plat nomornya Terdakwa ganti, kemudian atas jawaban tersebut Saksi Sulistyowati tidak bertanya lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Sulistyowati juga sempat menanyakan terkait 1 (satu) Buah *Handphone* Samsung Galaxy A03s warna biru dongker dengan Nomor IMEI 1: 353438142628804 IMEI 2:353670622628801 milik Korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sulistyowati bahwa terdakwa membeli telpon genggam tersebut dari teman Terdakwa senilai Rp200.000,00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar jam 11.30 WIB, sewaktu saksi Maskur pulang dari membersihkan rumput di sawahnya, saksi Maskur melewati parit persawahan Dsn. Dukuhmireng Ds, Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab.Jombang, dan saat itu saksi Maskur melihat ada potongan tubuh seperti boneka tapi tanpa kepala kemudian saksi Maskur memanggil temannya yang Bernama Ahmad Alimin yang saat itu sedang mencari ikan, dan keduanya hanya melihat potongan tubuh seperti boneka tersebut dan tidak mau mendekatinya, kemudian keduanya melaporkan ke warga setempat dan salah seorang warga menelpon pamong desa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamong Bernama Ifan datang dan saksi Maskur menemani ke Lokasi tempat penemuan potongan tubuh seperti boneka tersebut, dan mendekati potongan tubuh seperti boneka tersebut dan menemukan bahwa itu adalah potongan tubuh tanpa kepala, dengan posisi potongan tubuh tanpa kepala tersebut dalam keadaan melepuh, badan tengkurap, baunya tidak sedap, dan tidak menggunakan pakaian serta tanpa kepala, potongan tubuh tanpa kepala adalah potongan tubuh laki-laki dengan posisi tengkurap kedua tangan lurus kemudian kedua kakinya lurus posisi di sebelah barat dan posisi badan menghadap ke timur, dan di Lokasi penemuan potongan tubuh tanpa kepala tersebut terdapat genangan air dengan tinggi sama dengan mata kaki orang dewasa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB ada informasi dari warga ke Polsek Megaluh yang melihat adanya mayat tanpa kepala di saluran parit persawahan Dsn. Dukuhmireng Ds.Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang atas informasi tersebut saksi Zhoni Prasetyo dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama tim berangkat ke lokasi yang disampaikan oleh warga dan kemudian melakukan olah TKP dan mengangkat mayat yang tanpa kepala tersebut kemudian sore hari itu juga ditemukan potongan kepala di sungai Kunto terbungkus baju dan jaket atas penemuan dua potongan bagian tubuh tersebut dibawah ke RSUD Jombang guna dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa saksi Zhoni Prasetyo dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama tim kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dari mutilasi dan siapa korban dari mutilasi. Pada saat penyelidikan, penyelidik mengambil sidik jari korban yang saat itu kondisinya sudah membusuk, dan dilakukan pemeriksaan rumus sidik jari dan dibandingkan dengan data rekam KTP elektronik dan juga dilakukan penelusuran di dunia maya serta ditemukan ada yang memposting info orang hilang di aplikasi *facebook* yang datanya sama dengan data rekam KTP elektronik yaitu orang hilang bernama Agus Sholeh beralamat di Ds. Jatirejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Zhoni Prasetyo dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama tim berangkat ke rumah yang memposting orang hilang tersebut dan memperoleh informasi dari saksi Totok Dwianto yang mengatakan bahwa Adiknya yang bernama AGUS SHOLEH sejak tanggal 8 Februari 2025 belum pulang dan terakhir kali ke luar rumah dengan mempergunakan sepeda motor Scopy warna coklat hitam dan saksi Totok Dwianto juga menceritakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB, korban mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan nomor kartu telpon yang baru dan menyampaikan kepada saksi Totok Dwianto bahwa korban pergi bekerja di Bali, serta informasi dari saksi Totok Dwianto bahwa terdakwa pernah datang ke rumah korban Agus Sholeh untuk menagih hutang korban kepada terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi Totok Dwianto menyampaikan kepada terdakwa agar menunggu korban Agus Sholeh pulang dulu;

Menimbang, bahwa saksi Totok Dwianto pernah menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait apakah Terdakwa bertemu dengan Korban AGUS SHOLEH dan Terdakwa jawab tidak bertemu. Kemudian Terdakwa berinisiatif membeli kartu telpon (*simcard*) baru yang kemudian Terdakwa pasang di *handphone* milik Korban AGUS SHOLEH dengan tujuan seolah-olah nomor kartu telpon (*simcard*) baru tersebut milik korban AGUS SHOLEH, lalu Terdakwa menghubungi saksi Totok Dwianto menggunakan *handphone* Terdakwa yaitu 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek OPPO Neo 7 warna putih dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Totok Dwianto bahwa Terdakwa dihubungi oleh Korban AGUS SHOLEH menggunakan nomor baru tersebut dan memberitahukan bahwa Korban AGUS SHOLEH bekerja di Bali. Kemudian Terdakwa memberikan nomor kartu sim yang baru tersebut kepada saksi Totok Dwianto, kemudian Terdakwa mengaktifkan *handphone* Korban AGUS SHOLEH untuk berkomunikasi dengan keluarga korban Agus Sholeh menggunakan nomor *simcard* yang baru dengan bertindak seolah-olah Terdakwa sebagai korban AGUS SHOLEH agar keluarga Korban AGUS SHOLEH tidak curiga bahwa korban Agus Sholeh sudah dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa;

Menuimbang, bahwa atas penyampaian dari saksi Totok Dwianto, tim penyelidik melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan melakukan pengamatan serta diperoleh informasi terdakwa baru saja membeli sepeda motor baru merek *scoopy* warna coklat hitam yang identik dengan sepeda motor milik korban Agus Sholeh, dan pada hari Rabu, 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, tim dari kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda *Scoopy* warna coklat hitam dengan No.Polisi S 6306 WO di dalam rumah terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru yang identik dengan telpon milik korban, 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD yang merupakan plat motor milik korban, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan No Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 yang merupakan barang milik korban yang tersimpan di jok motor korban, serta 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru IMEI 1 : 353438142628804, IMEI 2 : 353670622628801 ditemukan di bawah tempat tidur di rumah terdakwa, dan dengan dasar itulah penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan menetapkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang menghilangkan nyawa korban Agus Sholeh;

Menimbang, bahwa ahli Dr. dr. Tutik Purwanti, SP.FM dalam pemeriksaannya juga menemukan bahwa Kondisi mayat pada saat dilakukan pemeriksaan sudah mengalami pembusukan, kaku mayat lengkap, dan berdasarkan Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan kepala** dengan identitas Mr. X yang diduga Korban AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM dan Surat Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan tubuh** dengan identitas Mr. X yang diduga Korban AGUS SHOLEHNomor : R/72/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM, serta Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/25033/III/2025/Bidlab DNA tanggal 13 Maret 2025 terhadap Mr. X yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA Drs. IDRUS, M.M, diperoleh Hasil pemeriksaan dalam terhadap mayat tanpa kepala tersebut dengan hasil Kepala: Jaringan bawah kulit kepala: Tidak dapat dievaluasi. Tengkorak, Atap tengkorak : Tidak dapat dievaluasi, Dasar Tengkorak : Tidak dapat dievaluasi, Otak : Tidak dapat dievaluasi, Leher: Jaringan bawah kulit leher: Terdapat perlukaan dengan potongan tajam dan beberapa irisan, Otot-leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Kelenjar tiroid: Tidak dapat dievaluasi; dan tanda-tanda kekerasan. Trakea/batang tenggorok: Terpotong di bawah pita suara dengan tepi rata dan berisi pasir., Rongga dada: Ditemukan resapan darah pada sisi kanan akibat kekerasan tumpul, Pada tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Pada tulang iga: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Isi rongga dada: Sebelah kanan : Ditemukan perdarahan, Sebelah kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Jantung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Paru: Ditemukan perdarahan pada sisi kanan, Perut: Jaringan bawah kulit perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Rongga perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Hati: Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Limpa: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Pankreas: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Lambung: Dalam keadaan kosong dengan cairan coklat, Usus halus: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Usus besar: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Umbai cacing: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan, Ginjal: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Dengan hasil kesimpulan otopsi sebagai berikut: Jenazah laki-laki tanpa kepala dengan panjang badan seratus empat puluh satu sentimeter berkulit sawo matang dengan rambut pada anggota gerak bawah, memiliki tahi lalat pada dada kanan dan pundak kiri, dan sudah dikhitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan: Luka memar pada dada sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul, Leher yang putus dengan potongan tajam, beberapa kali irisian dan potongan terjadi setelah meninggal, Tanda mati melemas/asfiksia berupa kuku biru, Trakea yang terpotong dan berisi air terjadi pada saat masih hidup, Resapan darah pada otot dada sisi kanan akibat kekerasan tumpul, Perdarahan pada rongga dada kanan dan paru kanan, Terdapat lambung yang kosong dengan cairan coklat, Perkiraan saat kematian pada tanggal sepuluh Februari dua ribu dua puluh lima pukul enam belas lewat tiga puluh menit sampai tanggal sebelas Februari dua ribu dua puluh lima pukul delapan belas lewat tiga puluh menit, Cara kematian tidak wajar yaitu pembunuhan.

Menimbang, bahwa ahli Dr. dr. Tutik Purwanti, SP.FM juga melakukan otopsi terhadap potongan kepala bagian luar yang sudah mengalami pembusukan dengan hasil sebagai berikut: Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter, Kepala: Bentuk: Simetris, Dahi: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Mata: Kanan: Ditemukan luka memar diatas mata kanan, Kiri: Ditemukan luka memar diatas mata kiri, Hidung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Telinga: Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Mulut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Pipi: Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Dagu: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Gigi geligi: Kondisi kebersihan gigi sangat buruk, Rahang atas kanan: Didapatkan gigi geraham bungsu belum tumbuh, gigi geraham mengalami kondisi patah dan rusak, Rahang atas kiri: Didapatkan gigi geraham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua sisa akar dan gigi geraham bungsu belum tumbuh, gigi geraham mengalami kondisi patah dan rusak, Rahang bawah kiri: Didapatkan gigi geraham bungsu belum tumbuh, gigi geraham mengalami kondisi patah dan rusak, Rahang bawah kanan: Ditemukan rahang kanan mengalami patah dengan tepi tajam setinggi gigi seri kedua dan ketiga, warna patahan pucat, Didapatkan gigi geraham depan kedua dan belakang pertama tidak ada.

Menimbang, bahwa hasil otopsi terhadap potongan kepala tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan kepala** dengan identitas Mr. X yang diduga Korban AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM adalah sebagai berikut: Kepala: Jaringan bawah kulit kepala: Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala sisi depan, belakang, dan kanan atas, Tengkorak:Atap tengkorak: Ditemukan resapan darah pada sisi kanan, Dasar tengkorak: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Otak: Didapatkan otak membubur abu gelap, Selaput Otak: Melekat pada atap kepala, dengan hasil kesimpulan terhadap otopsi potongan kepala tersebut adalah sebagai berikut: Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter, Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan: Luka memar diatas mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, Terdapat patah tajam pada rahang kanan yang terjadi setelah korban meninggal, Terdapat luka robek pada dahi, bawah cuping hidung kiri, selaput lendir bibir atas dan bawah, Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul, Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul, Perdarahan pada otak, disimpulkan bahwa Kepala merupakan rangkaian individu dengan badan (25.028) yang ditandai dengan bentuk dan model patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher yang sama dengan kondisi patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher pada sisi badan, dan sebab kematian korban Agus Sholeh adalah kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan kondisi mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengkosntatir perbuatan Terdakwa memukul wajah dan kepala korban Agus Sholeh secara membabi buta menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri hingga beberapa kali sampai akhirnya tubuh Korban AGUS SHOLEH tidak bergerak sama sekali, dihubungkan dengan Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan kepala** dengan identitas Mr. X yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM yang menerangkan bahwa Kepala: Jaringan bawah kulit kepala: Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala sisi depan, belakang, dan kanan atas, Tengkorak:Atap tengkorak: Ditemukan resapan darah pada sisi kanan, Dasar tengkorak: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, Otak: Didapatkan otak membubur abu gelap, Selaput Otak: Melekat pada atap kepala, dengan hasil kesimpulan terhadap otopsi potongan kepala tersebut adalah sebagai berikut: Kepala laki-laki dipotong setinggi pangkal tulang leher ketujuh dan pita suara dengan potongan setelah meninggal. Rambut ikal hitam sepanjang empat belas sentimeter, Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan: Luka memar diatas mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, Terdapat patah tajam pada rahang kanan yang terjadi setelah korban meninggal, Terdapat luka robek pada dahi, bawah cuping hidung kiri, selaput lendir bibir atas dan bawah, Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul, Terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi dalam akibat kekerasan tumpul, Perdarahan pada otak, disimpulkan bahwa Kepala merupakan rangkaian individu dengan badan (25.028) yang ditandai dengan bentuk dan model patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher yang sama dengan kondisi patahan pada tulang leher, irisan pada organ leher pada sisi badan, dan sebab **kematian korban Agus Sholeh adalah kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan kondisi mati lemas**, dan dihubungkan pula dengan pendapat ahli Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pukulan berkali-kali pada kepala bisa menjadi sebab pembunuhan, hal ini dikarenakan otak berguncang, dan organ otak korban tidak bisa dievaluasi karena berwarna abu-abu gelap, normalnya berwarna abu-abu muda, berarti adanya pendarahan yang mengalami pembusukan, serta adanya pukulan pada bagian kepala menyebabkan pendarahan karena ditemukan kerusakan pada otak korban, dan pukulan pada bagian kepala menyebabkan ketidakseimbangan yang bisa menyebabkan korban terjatuh, rangkaian fakta ini memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pukulan yang diarahkan oleh terdakwa ke bagian kepala korban Agus Sholeh berkali-kali tersebut adalah penyebab kematian dari korban Agus Sholeh dan bagian tubuh korban Agus Sholeh yang dipukul oleh terdakwa Adalah bagian vital yaitu kepala tempat bersemayamnya otak manusia yang mengatur keseimbangan tubuh manusia, padahal jika alibi terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya bahwa tindakannya hanya untuk

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya korban Agus Sholeh seharusnya terdakwa bisa memilih bagian tubuh yang tidak vital dan tidak berpotensi menghilangkan nyawa orang lain Ketika melakukan pemukulan, namun terdakwa mengarahkannya ke kepala korban Agus Sholeh yang mana ini memberikan fakta bahwa adaanya *dolus directus* atau niat untuk menghilangkan nyawa korban Agus Sholeh, olehnya perbuatan terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, dengan bersandar pada fakta *Terdakwa sejak adanya perkelahian pertama yaitu di Jalan Raya Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tidak mengajak korban untuk pulang ke rumah dan Terdakwa malah mengarahkan ke daerah yang sepi yaitu Persawahan Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dan ketika sampai Terdakwa memukul Terdakwa secara membabi buta hingga korban AGUS SHOLEH tidak bergerak. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun Plosowedi, RT. 04 RW.05, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang mana berjarak kurang lebih 10 menit untuk mengambil sosrok dan kemudian mengiris leher dari korban AGUS SHOLEH hingga terputus dan meninggal.* Terhadap hal tersebut, Terdakwa memiliki jeda waktu untuk memutuskan kehendak dalam merampas nyawa korban AGUS SHOLEH, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang menyebabkan korban Agus Sholeh meninggal dunia berdasarkan pada alat bukti surat yang mana dalam Visum Et Repertum terhadap permintaan **autopsi potongan kepala** dengan identitas Mr. X yang diduga Korban AGUS SHOLEH Nomor : R/73/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM yang menyimpulkan bahwa **kematian korban adalah kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan kondisi mati lemas**, dan pendapat ahli Dr. dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM yang menerangkan bahwa di bawah sumpah bahwa pukulan berkali-kali pada kepala bisa menjadi sebab pembunuhan, hal ini dikarenakan otak berguncang, dan organ otak korban tidak bisa dievaluasi karena berwarna abu-abu gelap, normalnya berwarna abu-abu muda, berarti adanya pendarahan yang mengalami pembusukan, serta adanya pukulan pada bagian kepala menyebabkan pendarahan karena ditemukan kerusakan pada otak korban, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang menerangkan Terdakwa sempat menempelkan jari Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung korban dan mendapati korban sudah tidak bernyawa, dan saat mendapati korban Agus Sholeh sudah tidak bernyawa, terdakwa mendorong tubuhnya ke tepi saluran drainase, tapi karena ada kendaraan yang lewat jadi terdakwa pergi menjauh dulu kemudian terdakwa balik lagi ke tempat posisi korban untuk memastikan keadaan korban dengan cara menggoyang-goyangkan tubuh korban, karena korban sudah tidak bergerak lalu terdakwa meninggalkan korban, dan sewaktu terdakwa meninggalkan korban, posisi korban belum berada dalam saluran drainase hanya di tepinya, dan Ketika terdakwa sampai ke rumah, terdakwa merasa cemas dan khawatir bahwa perbuatan terdakwa akan ketahuan oleh Polisi dan timbul ide terdakwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara memisahkan kepala korban dengan tubuhnya dengan cara dipotong agar korban tidak bisa diidentifikasi dan dikenali, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil alat sosrok yang terbuat dari plat besi di bawah almari dalam rumah terdakwa yang mana alat tersebut biasa terdakwa pergunakan untuk mengupas kulit kayu di pabrik tripleks tempat terdakwa bekerja, dan dengan alat itulah terdakwa memisahkan kepala korban dari tubuhnya dengan cara dipotong dalam kondisi korban sudah tidak bergerak lagi, rangkaian fakta ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang memisahkan kepala dan tubuh korban Agus Sholeh dengan cara dipotong mempergunakan alat sosrok yang terbuat dari plat besi milik terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban agus Sholeh tetapi perbuatan Terdakwa memukul wajah dan kepala korban Agus Sholeh secara membabi buta menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri hingga beberapa kali itulah yang membuat korban Agus Sholeh kehilangan nyawanya, hal ini sekaligus membantah argumen Penuntut Umum bahwa pebuatan Terdakwa "*mengambil sosrok dan kemudian mengiris leher dari korban AGUS SHOLEH hingga terputus dan meninggal*" itulah yang menjadi penyebab meninggalnya korban karena argumen tersebut terbantahkan, maka argumen Penuntut Umum selanjutnya yang menyatakan bahwa "*Terhadap hal tersebut, Terdakwa memiliki jeda waktu untuk memutuskan kehendak dalam merampas nyawa korban AGUS SHOLEH*" juga tidak didasarkan pada fakta hukum atas perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa mengambil sosrok dan menggunakannya untuk memisahkan kepala dan tubuh Korban Agus Sholeh dilakukan setelah Korban meninggal dunia, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tidak satu kesatuan dengan perbuatan menghilangkan nyawa korban Agus Sholeh yang telah terbukti pada perbuatan terdakwa, olehnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban tersebut tidak dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelsi Hakim juga mengkonstatir fakta lainnya yaitu

- Bahwa setelah Terdakwa memukul bertubi-tubi ke arah kepala korban Agus Sholeh terdakwa pulang ke rumahnya, dan Ketika terdakwa sampai ke rumah, terdakwa merasa cemas dan khawatir bahwa perbuatan terdakwa akan ketahuan oleh Polisi dan timbul ide terdakwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara memisahkan kepala korban dengan tubuhnya dengan cara dipotong agar korban tidak bisa diidentifikasi dan dikenali, kemudian terdakwa mengambil alat sosrok yang terbuat dari plat besi di bawah almari dalam rumah terdakwa yang mana alat tersebut biasa terdakwa pergunakan untuk mengupas kulit kayu di labrik tripleks tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa lalu balik ke tempat posisi korban Agus Sholeh berada, dan setibanya di tempat tersebut, terdakwa mendorong tubuh korban Agus Sholeh ke dalam saluran drainase yang airnya mengalir dan kemudian Terdakwa tarik rambut korban Agus Sholeh menggunakan tangan kirinya lalu tangan kanan Terdakwa menyayat leher korban Agus Sholeh berulang-ulang menggunakan alat sosrok yang terbuat dari plat besi hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya, setelah itu Terdakwa meletakkan kepalanya di saluran air, Terdakwa tahan dengan kaki Terdakwa supaya tidak terbawa aliran arus air, lalu Terdakwa melepas jaket yang dipakai oleh korban AGUS SHOLEH, dan Terdakwa ambil kepala korban kemudian Terdakwa bungkus menggunakan jaket tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi bungkusan kepala korban yang berada dalam jaket menuju ke arah Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dan Terdakwa lemparkan kepala Korban AGUS SHOLEH yang terbungkus jaket tersebut ke sungai yang berada di tepi jalan raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, setelah terdakwa membuang potongan kepala korban Agus Sholeh di aliran Sungai tepi Jalan Raya Dusun Ngrecuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, terdakwa teringat bahwa tubuh Korban AGUS SHOLEH yang ditinggalkan terdakwa di saluran drainase masih mengenakan pakaian berupa kaos warna merah dan celana pendek, sehingga Ketika terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa berpikir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kekhawatiran jika tubuh korban Agus Sholeh ditemukan, masih dalam keadaan berpakaian akan dikenali dari pakaianya. Selain itu, alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban juga masih tertinggal di tempat kejadian sehingga Terdakwa berpikir untuk membuang pakaian serta alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban Agus Sholeh. Terdakwa lalu kembali ke tempat keberadaan potongan tubuh korban Agus Sholeh dan melepaskan pakaian korban Agus Sholeh yaitu kaos dan celana Korban AGUS SHOLEH, kemudian Terdakwa lipat-lipat untuk membungkus alat sosrok besi yang Terdakwa pergunakan untuk memotong leher korban Agus Sholeh, lalu Terdakwa bawa pergi dari tempat kejadian, hingga sewaktu melintas di Jalan Raya Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Terdakwa berhenti di jembatan lalu melemparkan pakaian Korban AGUS SHOLEH beserta sosrok besi yang telah dipergunakannya untuk memotong kepala korban Agus Sholeh ke sungai dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan No Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 milik Korban AGUS SHOLEH yang berada di jok motor milik korban dan menyimpannya di rumah saksi Budiono dan saksi Endang Lisqodinah dan pada tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa membeli plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO pada tukang pembuat plat nomor di daerah Pulo Lor Jombang, lalu plat nomor yang asli pada sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy Warna Coklat Hitam milik Korban AGUS SHOLEH yakni S-4729-OAD Terdakwa lepas dan Terdakwa simpan di bawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa, lalu Terdakwa ganti dengan plat nomor palsu dengan Nopol S-6306-WO.
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru milik korban Agus Sholeh yang dipergunakan terdakwa untuk menghubungi saksi Totok Dwianto, kakak dari korban Agus Sholeh, dan bertindak sebagai orang yang seolah-olah korban Agus Sholeh serta menyampaikan kepada saksi Totok Dwianto bahwa korban pergi bekerja di Bali padahal korban telah dihilangkan nyawanya oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian fakta tersebut meberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Agus Sholeh diikuti dengan perbuatan pidana lain dengan maksud untuk melepaskan dirinya dari pidana dalam hal tertangkap tangan yaitu perbuatan memisahkan kepala korban dari tubuhnya dengan cara memotong menggunakan alat sosrok yang terbuat dari plat besi serta membuang potongan kepala korban di tempat yang terpisah dengan ditemukannya bagian tubuh korban dengan maksud agar korban tidak mudah dikenali atau diidentifikasi, serta terdakwa juga membuang alat sosrok, yang digunakan untuk memisahkan kepala dan tubuh korban, di sungai setelah dipergunakan oleh terdakwa, dan untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yaitu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan No.Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035 beserta STNK-nya dan 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru IMEI 1 : 353438142628804, IMEI 2 : 353670622628801 yang kesemuanya milik korban Agus Sholeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain*” karena seluruh unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan No.Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan No Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035, 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD, 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru IMEI 1 : 353438142628804, IMEI 2 : 353670622628801, yang terbukti merupakan barang-barang bukti milik Korban Agus Sholeh dikembalikan kepada Saksi Yusuf Dedi Kristanto, yang merupakan kakak dari Korban Agus Sholeh, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek OPPO Neo 7 warna putih IMEI 1 : 863459032614475, IMEI 2 : 863459032614467 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi kakak korban dan menyampaikan pesan bahwa korban mempunyai kartu telpon baru untuk mengelabui kakak korban terkait keberadaan korban, maka barang bukti tersebut harus untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum, Undang-undang, moral, dan etika;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang akan dirindukan oleh keluarganya;
- Keluarga korban belum menerima perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban karena tidak adanya permintaan maaf dari Terdakwa dan penerimaan maaf Terdakwa dari keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sangat keji karena korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi kemudian dimutilasi oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 339 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO FITRIANTO BIN ALEX ISWADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN YANG DIIKUTI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN"** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan No.Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan No Polisi S 4729 OAD nomor rangka MH1JM3124KK978481 nomor mesin : JM31E2974035;

5.3. 1 (lembar) plat motor dengan No Polisi S 4729 OAD;

5.4. 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek SAMSUNG Galaxy A03 warna biru IMEI 1 : 353438142628804, IMEI 2 : 353670622628801;

Dikembalikan kepada kakak korban yaitu saksi Yusuf Dedi Kristanto

5.5. 1(satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek OPPO Neo 7 warna putih IMEI 1 : 863459032614475, IMEI 2 : 863459032614467

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **7 OKTOBER 2025**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **16 OKTOBER 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **I MADE DEADY PERMANA PUTRA, SH., M.H.**, dan **MISBAHUL AMIN, S.H.**, Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81